



**EKSISTENSI PERALIHAN NAFKAH SUAMI TERHADAP  
ISTERI DISABILITAS SEBAGAI PENGEMIS DI NAGARI  
TABEK PATAH MENURUTHUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah*

Oleh:  
**ROZA ROMA PITA**  
**NIM. 1730201028**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roza Roma Pita

NIM : 1730201028

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **“Eksistensi Peralihan Nafkah Suami Terhadap Istri Disabilitas Sebagai Pengemis Di Nagari Tabek Patah Menurut Hukum Islam”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 2 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



**Roza Roma Pita**  
**NIM. 1730201028**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **ROZA ROMA PITA**, NIM: **1730201028** judul: **EKSISTENSI PERALIHAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DISABILITAS SEBAGAI PENGEMIS DI NAGARI TABEK PATAH MENURUT HUKUM ISLAM**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 17 Januari 2022

Pembimbing






**Dr. Hj. Sri Kunarti, M.Ag.**

Nip 19671103 199403 2 004

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Roza Roma Pita, NIM: 1730201028, judul: Eksistensi Peralihan Nafkah Suami Kepada Istri Disabilitas Sebagai Pengemis Menurut Hukum Islam, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 08 Februari 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Dr. Hj. Sri Yunarti, M. Ag NIP. 19671103 199403 2 004	Ketua/ Pembimbing		17-02-2022
2.	Dr.H.Epicandra,S.Ag.,M.Ag NIP. 19760508 200003 1 001	Penguji I		17-02-2022
3.	Yustiloviani, S.Ag NIP. 19720831 199803 3 001	Penguji II		16-02-2022

Batusangkar, 12 Februari 2022  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zamuddin, MA  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**ROZA ROMA PITA. Nim 1730201028.** Judul Skripsi: **“EKSISTENSI PERALIHAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTERI DISABILITAS SEBAGAI PENGEMIS DI TABEL PATAH MENURUT HUKUM ISLAM”**. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, Tahun Akademik .

Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi pokok penelitian adalah pelaksanaan isteri yang disabilitas dalam mengemis, peran ninik mamak terhadap isteri disabilitas, analisis Hukum Islam terhadap isteri disabilitas. Tujuan pembahasan skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan isteri yang disabilitas dalam mengemis, peran ninik mamak terhadap isteri disabilitas yang mengemis dalam mencari nafkah, serta analisa Hukum Islam terhadap isteri disabilitas yang mengemis dalam mencari nafkah.

Jenis penelitian ini adalah *field research* di Nagari Tabek Patah. Sedangkan sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer, data primer didapatkan melalui wawancara dengan isteri yang disabilitas, suami, keluarga, ninik mamak, dan tokoh agama di Nagari Tabek Patah, sedangkan data sekunder didapatkan melalui buku-buku, karya ilmiah dan jurnal. Teknik analisis data dengan cara yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor isteri memintaminta adalah karena kebutuhan rumah tangga besar, tidak bisa bekerja selain memintaminta atau mengemis, karena suami berjudi, lahan pertanian atau lahan untuk bekerja sedikit, dan juga salah satu suami ikut mengiringi isteri dalam memintaminta atau mengemis. Disebabkan karena hasil mengemis yang di dapat lebih besar dari hasil yang didapatkan dari bekerja di sawah dan lading. Keluarga dan ninik mamak dari isteri yang disabilitas mempunyai rasa perhatian dan tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan dan kebutuhan keluarga atau kemenakannya. Akan tetapi dengan kondisi ekonomi ninik mamak yang rendah membuat mamak tidak bisa membantu kemenakannya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan mamak dengan terpaksa memberi izin kemenakannya dalam pencari nafkah sebagai pengemis. Tinjauan Hukum Islam terhadap isteri disabilitas yang bekerja sebagai pengemis untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari seorang suami pejudi. Tidak dibenarkan dalam islam karena bertentangan dengan surat At-Talaq ayat 7 yang menjelaskan kewajiban nafkah dibebankan kepada suami bukan kepada istri dan pekerjaan suami tidak dibenarkan dalam Islam. Begitu juga dengan isteri yang bekerja sebagai pengemis dan suami juga ikut membantu dengan cara bertani tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup, hal ini juga tidak dibenarkan dalam Hukum Islam karna juga bertentangan dengan surat At-Talaq ayat 7. Tinjauan Hukum Islam terhadap suami yang mendampingi istri sebagai pengemis juga tidak dibolehkan dalam Islam.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Luaran Penelitian .....	8
F. Defenisi Operasional.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	11
1. Pengertian perkawinan .....	11
2. Tujuan perkawinan .....	14
3. Rukun dan syarat perkawinan.....	19
4. Akibat yang ditimbulkan daam perkawinan.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Nafkah.....	31
1. Pengertian Nafkah .....	31
2. Dasar Hukum Nafkah .....	32
3. Macam-macam Nafkah.....	34
4. Syarat-syarat Wajib Nafkah.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Pengemis.....	36

1. Pengertian Pengemis .....	36
2. Kriteria Pengemis .....	37
3. Konsep Disabilitas .....	38
D. Ninik Mamak dalam Minangkabau.....	39
E. Penelitian Relevan.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Metode Penelitian.....	44
B. Instrumen Penelitian.....	45
C. Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data.....	46
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
B. Pelaksanaan Isteri yang Disabilitas dalam Mengemis .....	55
C. Peran Ninik Mamak Terhadap Isteri Disabilitas yang Mengemis dalam Mencari Nafkah .....	58
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Isteri Disabilitas yang Mengemis dalam Mencari Nafkah .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas social dan eksistensi yang bermatabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan mulia, karena perkawinan merupakan tempat perseminan cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan isteri, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 (Santoso, 2016):

مَّةٌ مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّى آيَاتِهِ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِيْكَ فِيْ أَنْوَاحٍ

*Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Pernikahan atau perkawinan juga merupakan keinginan semua manusia atau disebut juga dengan istilah *fitratun insaniah*. Disebabkan agama Islam adalah agama yang mengandung unsur kefitrahan, maka agama Islam tidak menerima hal-hal yang bertolak belakang dengan unsur fitratun insaniah. Jadi, dikarenakan hal tersebut Agama Islam menganjurkan ke umatnya agar mengikat tali kasih sayang dengan sebuah ikatan yang kuat yaitu melalui pernikahan atau perkawinan (Sri Yunarti, 2020).

Berkenaan dengan hal tersebut maka Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an pada surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

يَغْنِيهِمْ فُقَرَاءُ يُكُونُوا أَنْوَاعًا وَإِنَّمَا يَكُومُ عِبَادِكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ مِنَ الْأُنثَىٰ وَأَنْكِحُوا  
 عَلِيمٌ وَسِعٌ وَاللَّهُ فَضِيلٌ ۚ مِنْ اللَّهِ

*Artinya :”Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyebutkan bahwa “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Hal ini juga dipertegas dalam firman Allah SWT Al-Qur'an suta Ar-Rum ayat 21:

حَمَّةٌ مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنْ أَيْتِيهِمْ وَمِنْ  
 يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَرَح

*Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Hukum islam sebagai keseluruhan dari perintah Allah yang wajib ditaati oleh umat muslim yang bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan-

ketentuannya berupa perintah Allah. Perintah-perintah ini memuat hak kewajiban pasangan suami isteri yang harus dilakukan dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari(Santoso, 2016).

Dalam kehidupan berumah tangga suami dan isteri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban tersebut berbeda, sehubungan dengan adanya perbedaan fungsi antara mereka. Kewajiban suami di dalam perkawinan adalah memberikan nafkah kepada isteri dan berlaku adil terhadap semua isteri bagi suami yang memiliki isteri lebih dari satu(Rozali, 2017). Kewajiban suami dapat dilihat juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu, suami merupakan pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, melindungi isteri, memberikan pendidikan yang bermanfaat bagi agama dan bangsa, dan memberikan nafkah sesuai kemampuan. Kewajiban isteri dalam perkawinan menurut Kompilasi hukum islam (KHI) yaitu, berbakti lahir dan batin kepadasuami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam dan mengatur keperluan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Kompilasi Hukum Islam) .

kewajibanisteri dalam Hukum Islam, merupakan hak bagi seorang suami untuk mendapatkannya dari seorang isteri. Hal yang sama juga dapat disebutkan bahwa semua yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri yang wajib dipenuhi suami selama masih menjalin ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Sampai pada taraf dan tingkat tertentu, sebuah keluarga wajib memberikan nafkah oleh orang yang bertanggung jawab terhadap orang yang ditanggunginya(Albani, 2015).

Berdasarkan kesepakatan jumbuh ulama pemenuhan terhadap nafkah isteri merupakan kewajiban dari seorang suami. Suami berkewajiban memberi rezeki, oleh sebab itu kedudukan suami adalah sebagai pemberi nafkah, sebaliknya isteri bukanlah pemberi rezeki, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka isteri berkedudukan sebagai penerima nafkah(Albani, 2015).

Hukum Islam telah membebaskan kewajiban nafkah terletak pada suami, begitu juga hukum positif Indonesia yang telah menentukan bahwa nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga. Suami wajib memberikan nafkahnya terhadap isteri dan anak-anaknya, baik isterinya dalam keadaan kaya maupun miskin atau isterinya dalam keadaan muslim maupun Nasrani/Yahudi(Umiyati, 2021)

Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peran masing-masing agar ketentraman dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Suami bertugas untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anaknya. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam keluarga inilah disebut dengan fungsi keluarga. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidik yang paling menentukan, karena keluarga merupakan salah satu lembaga pendidik informal, orang tua adalah orang pertama yang mendidik anak-anaknya dari segala perlakuan dan kasih sayang yang diterima oleh anak, menjadi dasar pertumbuhan dari kepribadian sang anak(Umiyati, 2021).

Memiliki rumah tangga yang bahagia dan memiliki kedamaian merupakan keinginan atau cita-cita semua orang. Namun untuk mewujudkan keluarga yang bahagia bukan merupakan hal yang mudah tetapi untuk mendapatkan keluarga yang bahagia banyak rintangan dan juga adanya perjuangan yang sangat besar dan usaha yang sangat keras. Untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera banyak yang harus diciptakan. Antaranya cinta dan kasih sayang yang tulus dan saling mengerti satu sama lain. Juga dituntun untuk mengasuh anak-anak agar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih baik, yang sangat penting dalam membangun keluarga yang bahagia ini adalah iman dan taqwa yang semata-mata hanya kepada Allah SWT dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban masing baik dari suami maupun dari isteri(Akmalia, 2018).

Nafkah bisa dalam bentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal. Para ulama sepakat memasukan nafkah suami kepada isteri adalah perkara wajib untuk ditunaikan, sebab nafkah masuk dalam perkara syariah. Pemenuhan kewajiban nafkah ini tentu dihitung dan dilihat dari sisi kemampuan suami. Bagi suami yang mampu sedapat mungkin memberi nafkah yang layak dan sesuai demi kenyamanan hidup isterinya. Kewajiban memenuhi nafkah keluarga tersebut tentu dapat dilakukan oleh suami yang memiliki tenaga yang kuat dalam menghasilkan makanan dan nafkah lainnya. Hanya saja kewajiban tersebut gugur dengan sebab-sebab tertentu, seperti suami dalam keadaan fakir atau sakit yang mengakibatkan suami tidak mampu dalam mencari atau memberikan nafkah. Atau dengan sebab-sebab lainnya sehingga nafkah tidak dapat terpenuhi dengan baik (Akmalia, 2018).

Banyak ditemukan pasangan suami isteri penyandang disabilitas, antaranya keadaan dan kondisi fisik isteri tidak normal, atau disebut juga penyandang cacat fisik. Posisi penyandang disabilitas atau cacat ini sebetulnya telah terekam dalam banyak ayat dan hadits. Secara hukum, mereka memiliki hak yang sama dengan orang yang sehat. Penyandang disabilitas atau cacat juga memiliki hak yang sama dengan orang yang jasmaniah memiliki tubuh yang sehat. Hanya saja yang menjadi sorotan di sini adalah terkait kewajiban penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah keluarga biasanya, pihak penyandang disabilitas melakukan pekerjaan mengemis di pasar-pasar dan warung-warung yang terdapat di sekitar atau terdekat dengan tempat tinggalnya seperti pasar Batusangkar, pasar Bukittinggi dan pasar Payakumbuh, hal ini dilakukan untuk mengharapkan pemberian dari orang-orang yang ada di sekitar pasar atau warung (Akmalia, 2018)

Mengemis (meminta-minta) adalah perbuatan yang amat tidak disukai oleh Rosululloh SAW. Bahkan ditemukan banyak riwayat hadis yang memberindikasi tentang ketidaksukaan beliau dalam hal meminta-minta dan

melarang umatnya untuk melakukan hal tersebut. Rosululloh mengatakan bahwa tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah yang memintaminta (Studi & Keluarga, 2020).

Kenyataannya terdapat kasus pengemis sebagai upaya isteri penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, kasusnya ditemukan di kecamatan salimpaung. Data sementara yang diperoleh dari hasil observasi menunjukkan ada tiga pengemis perempuan disabilitas yang biasa memintaminta disekitaran pasar Bukitinggi, Batusangkar, Payakumbuh dan pasar-pasar sekitar Kecamatan Salimpaung (Studi & Keluarga, 2020).

Di Kecamatan Salimpaung terdapat perkawinan disabilitas, di mana untuk membangun keluarga yang bahagia harus membutuhkan perjuangan dan usaha yang keras karena keterbatasan anggota tubuh dan juga memiliki kekurangan pada anggota tubuhnya. Penyandang disabilitas disini adalah isteri yang kekurangan satu tangan dan merupakan sumber pencari nafkah utama di keluarganya. Semua orang mendambakan keluarga yang bahagia akan tetapi bagaimana dengan isteri yang disabilitas, tentunya akan sulit untuk menjalankan tugas dan perannya sebagai seorang isteri dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya (Umiyati, 2021).

Realita yang terjadi pada saat sekarang ini dalam memilih pasangan menilai dan memandang satu sama lain. Awal pernikahan pasangan tersebut sama dengan pernikahan yang terjadi dengan pasangan lainnya. Dengan berjalannya pernikahan isteri mengalami kecelakaan yang menyebabkan isteri kehilangan satu tangan, karena pekerjaan. Menurut observasi awal yang penulis lihat, pada awal pernikahan pasangan tersebut baik-baik saja dalam mencari nafkah dan saling melengkapi. Setelah terjadinya kecelakaan yang menyebabkan isterinya cacat, suami memanfaatkan kecacatan isteri dengan cara mengemis (memintaminta) ke pasar-pasar dengan mengatasnamakan

mesjid. Dengan berjalannya waktu isteri tersebut tidak lagi mengatasnamakan mesjid melainkan atas nama pribadi. Setelah isteri mengemis (meminta-minta) dengan mengatasnamakan pribadi dan pendapatannya pun meningkat, yang menyebabkan suami tidak lagi mencari nafkah dan hanya menggandalkan kecacatan isteri untuk mencari nafkah dengan cara mengemis (meminta-minta). Isteridisabilitas yang memiliki kekurangan dan kemudian dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti memasak, mencuci, menyapu dan mencari nafkah. Dalam mengerjakan semuanya tentu dengan anggota tubuh yang lengkap dan hal ini tidak dapat dimiliki oleh pasangan disabilitas yang memiliki kekurangan satu tangan.

Isteri penyandang disabilitas juga dimanfaatkan oleh anggota keluarganya untuk mencari nafkah. Dengan adanya kekurangan yang dimiliki oleh sang isteri bisa dimanfaatkan untuk meminta-minta ke pasar dan warung-warung yang dilakukan setiap harinya mulai dari jam 07.00-15.30 WIB. Dengan adanya kekurangan yang dimiliki oleh isteri maka peran suami sebagai pencari nafkah disini tergantikan, suami yang seharusnya mencari nafkah malah menunggu hasil yang didapatkan oleh isterinya dan dipergunakan untuk duduk dan berkumpul di warung-warung terdekat sambil berjudi. Kemudian untuk membangun keluarga kewajiban isteri sebagai ibu rumah tangga, dalam hal ini yang seharusnya mengerjakan semua pekerjaan rumah dan mendidik anak-anaknya malah tidak berjalan sebagaimana mestinya dan ditambah juga dengan mencari nafkah.

Ninik mamak sangat berperan terhadap kemenakannya, akan tetapi disaat ketiga ninik mamak dari isteri yang disabilitas ini menasehati kemenakannya tersebut, kemenakan ini malah membantah dan meminta mamak ini untuk menghidupi keluarganya. Dengan kondisi mamak yang juga sumber ekonomi rendah, mamak tidak lagi bisa menasehati kemenakannya dan tidak sanggup untuk menanggung beban keluarga kemenakannya. Mamak ini sering menasehati kemenakannya akan tetapi dengan jawaban

kemenakannya tersebut mamak tidak lagi menasehati kemenakannya dan membiarkan kemenakannya mencari nafkah dengan cara mengemis ke pasar dan warung-warung terdekat.

Fenomena di atas, maka penulis akan meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **Eksistensi Peralihan Nafkah Suami Terhadap Isteri Disabilitas Sebagai Pengemis Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Nagari Tabek Patah.**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini difokuskan kepada keberadaan peralihan nafkah suami terhadap isteri disabilitas sebagai pengemis menurut Hukum Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan isteri yang disabilitas dalam mengemis(meminta-minta)?
2. Bagaimana peran ninik mamak terhadap isteri disabilitas yang mengemis dalam mencari nafkah ?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap isteri disabilitas yang mengemis dalam mencari nafkah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan isteri yang disabilitas dalam mengemis (meminta-minta).
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran ninik mamak terhadap isteri disabilitas yang mengemis dalam mencari nafkah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Hukum Islam terhadap isteri disabilitas yang mengemis dalam mencari nafkah.

## **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### 1. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

#### a. Secara akademik

- 1) Menambah pengetahuan dan wawasan serta membandingkan teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan praktek di dalam masyarakat.
- 2) Menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam khususnya yang berhubungan dengan isteri disabilitas dalam mencari nafkah.

#### b. Secara praktis

Sebagai bahan masukan bagi praktisi untuk mengambil kebijakan perihal isteri disabilitas sebagai pencari nafkah sesuai aturan agama Islam.

### 2. Luaran Penelitian

Agar hasil penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, diseminarkan pada forum seminar, diproyeksikan untuk memperoleh hal atas kekayaan intelektual dan dapat dijadikan sebagai pedoman ilmu hukum keluarga.

## **F. Defenisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan menjelaskan maksud istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian. Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini maka penulis mencoba menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Eksistensi** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu hal berada atau keberadaan. Menurut Abidin Zainal eksistensi adalah suatu proses yang dinamis yang menjadi atau mengada, eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti. Melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau

sebaliknya kemunduran yang dimanatergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi – potensinya. Yang penulis maksud adalah bahwa keberadaan peralihan nafkah suami terhadap isteri disabilitas sebagai pengemis di Nagari Tabek Patah. Yang mana nafkah merupakan kewajiban suami dan pada judul ini isteri lah yang menjadi sumber utama dalam mencari nafkah dan merupakan sumber pendapatan satu-satunya dalam keluarga .

**Tinjauan Hukum Islam** menurut Soerojo Wignjodiporeo mendefinisikan Hukum sebagai peraturan-peraturan hidup yang diciptakan oleh manusia untuk menentukan tingkah laku manusia. Aturan ini bersifat memaksa dan semua masyarakat dalam suatu warga negara harus mematuhi. Jika ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi berupa hukuman. Sementara Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama islam (Amir Syarifuddin, 2016). Hukum Islam terbagi atas dua dasar yaitu; syariah yang diartikan sebagai aturan dari Allah dan rosul untuk mengatur hubungan antar manusia dan Allah, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan alam semesta. Dan selanjutnya adalah fiqih yaitu; kumpulan pemahaman stematis terhadap peraturan Allah SWT. Sehingga, Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan perintah yang wajib dituruti oleh seorang muslim yang meliputi keimanan, pemahaman manusia terhadap ketentuan Allah, dan kesusilaan. Yang penulis maksud adalah dapat diakaitkan dengan judul skripsi ini bahwa perlu adanya peninjauan Hukum Islam terhadap keberadaan peralihan nafkah suami terhadap isteri yang disabilitas sebagai pengemis, yang menyangkut kehidupan manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah

**Isteri Disabilitas** juga disebut sebagai Cacat Badan, maksudnya adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang dalam berinteraksi dengan lingkungan

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (8, tentang disabilitas, 2016). Yang penulis maksud adalah seseorang yang memiliki kekurangan anggota badan atau disebut juga dengan cacat badan.

**Nafkah** kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi. Perempuan yang sudah dinikahi secara sah oleh seorang laki-laki berhak untuk mendapatkan atau menerima nafkah dari suaminya. Hal itu karena memang nafkah adalah kewajiban suami terhadap isteri yang wajib ditunaikan dan jika dilanggar dapat digugat secara hukum dan mendapatkan balasan dosa dari Allah Swt. Yang penulis maksud adalah kewajiban yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dari suaminya.

Dari keseluruhan dapat disimpulkan bahwa **Eksistensi Peralihan Nafkah Suami Terhadap Isteri Disabilitas Sebagai Pengemis Dinagari Tabek Patah Menurut Hukum Islam** adalah permasalahan isteri disabilitas yang mencari nafkah sebagai pengemis. Disabilitas ini terjadi setelah pernikahan terjadi disebabkan karena kecelakaan dan mengakibatkan isteri kehilangan satu tangan.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk bersetubuh (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Seperti dalam surat An-Nisa’ ayat 3:

لَمَّا مَثَنَىٰ النِّسَاءَ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَا نَكَحُوا الَّتِي مَثَىٰ فِي تَقْسِطُوا اَلَّا خِفْتُمْ وَاِنْ  
وَا اَلَّا اَدْنَىٰ ذٰلِكَ اَيْمَنْكُمْ مَلَكَتْ مَا اَوْفَوْا حِدَةً تَعْدِلُو اَلَّا خِفْتُمْ فَاِنْ وُرْبَعٌ وَاِث

تَعُول

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Menurut istilah Hukum Islam, pendapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

*Artinya: “perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.*

Pengertian diatas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan Hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan Hukum itu mempunyai tujuan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari seperti terjadinya perceraian, kurang memerhatikan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat Hukumnya (Abdul Rahman Ghozali, 2010).

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan dan maksud mengharapkan keridhoan Allah SWT.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3, yaitu:

*Pasal 2:* perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

*Pasal 3:* perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Jadi, perkawinan itu merupakan ikatan sah lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan ijab Kabul sebagai

lambang keridhoan dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, tentram, dan damai. Ikatan apapun yang tidak sah tanpa perkawinan maka tidak ada keridhoan Allah (Abdul Rahman Ghozali, 2010).

## **2. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga (Abdul Rahman Ghozali, 2010).

Dan dalam KHI pasal 3 tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sejalan dengan UU perkawinan, salah satu syarat sah perkawinan adalah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU perkawinan. Yang berbunyi : perkawinan yang sah apabila menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menurut Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

### a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran agama Islam member jalan untuk itu. Kebahagiaan dunia akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada tuhan secara sendiri-sendiri berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain

ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa banyak hidup rumah tangga kandas kar ena tidak dikaruniyai anak.

Nabi memberi petunjuk agar dalam memilih jodoh mengutamakan isteri yang tidak mandul dan Al-Quran juga menganjurkan agar manusia selalu berdo'a agar dianugrahi putra yang menjadi mutiara bagi isterinya, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Furqon ayat 74:

وَأَجْعَلْنَا أَعْيُنَ قُرَّةَ وُجُوهِ رَبَّنَا أَزْوَاجًا مِّنْ لَّنَا هَبْ رَبَّنَا يَقُولُونَ وَالَّذِينَ  
 إِمَامًا لِلْمُتَّقِينَ

*Artinya : "Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa"*

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup dunia, bahkan akan member tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang sholeh dan berbakti kepada orang tua, agama, dan Negara.

b) Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Dalam Al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya saling

melengkapi satu sama lain, sebagaimana firman Allah Swt pada surat Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan:

لِبَاسٍ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ مِّنْهُنَّ نَسَايِكُمْ إِلَى الرَّفْثِ الصَّيَامِ لَيْلَةً لَّكُمْ أُحِلَّ  
 كُمْ وَعَفَا عَلَيْكُمْ فَتَابَ أَنْفُسَكُمْ تَحْتَانُونَ كُنْتُمْ أَنْكُمْ اللَّهُ عَلِمَ لَهُنَّ  
 يُتَبَيَّنَ حَتَّىٰ وَأَشْرَبُوا أَوْ كَلُوا لَكُمْ اللَّهُ كَتَبَ مَا وَابْتِغُوا بَشَرُوهنَّ فَالْكُنَّ عَدَّ  
 لِي إِلَى الصَّيَامِ أَمْوَاتُ الْفَجْرِ مِنَ الْأَسْوَدِ الْخَيْطِ مِنَ الْأَبْيَضِ الْخَيْطِ لَكُمْ  
 وَهَذَا فَلَا اللَّهُ حُدُودُ تِلْكَ الْمَسْجِدِ فِي عَكْفُونَ وَأَنْتُمْ تَبَشَرُوهنَّ وَلَا إِلَيْهِ  
 يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ تَقَرَّرَ

Artinya :“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.

Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma adalah yang ada pada dirinya masing-masing.

a. Memelihara diri dari kerusakan

Sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21, bahwa ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan diri sendiri, orang lain ataupun masyarakat. Karena manusia memiliki nafsu, sedangkan nafsu itu sendiri condong mengajak kepada perbuatan yang tidak baik dan dapat menyerumuskan diri sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat yusuf ayat 53:

وَرَبِّيَ إِنَّ رَبِّيَ رَحِيمٌ مَّا إِلَّا بِالسُّوءِ لَأَمَّا رَةَ النَّفْسِ إِنَّ نَفْسِي أُبْرِي وَمَا

رَّحِيمٌ غَفَّ

*Artinya : “Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang”.*

b. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal

Orang yang sudah berkeluarga akan beda cara mencari nafkah dan rasa tanggung jawabnya dengan orang yang belum berkeluarga, dan dapat juga dilihat dalam menggunakan harta orang yang sudah berkeluarga akan hemat dibandingkan dengan orang yang belum berkeluarga. Suami isteri yang perkawinannya didasarkan pada pengamalan agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari nafkah dapat digolongkan kepada ibadah dalam arti luas.

- c. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Keluarga merupakan bagian terpenting dalam menentukan ketentraman dan ketenangan dalam membina rumah tangga yang harmonis antara suami dan isteri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

مَوْجَعَلْإِلَيْهَا تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّىٰ آيَاتِهِۦ وَمِنْ  
 ٢١ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِيكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ

*Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

### 3. Rukun dan Syarat perkawinan

Dalam suatu acara perkawinan umpunya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Ulama Hanafiyah membagi syarat kepada:

- a. Syuruth al-in'iqad, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
- b. Syuruth al-shihhah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untu dapat menimbulkan akibat hukum dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
- c. Syuruth al-nufuz, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan fasad-nya perkawinan. Seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
- d. Syuruth al-luzum, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah

terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang meyakinkan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a) Calon mempelai laki-laki
- b) Calon mempelai perempuan
- c) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami (Amir Syarifuddin , 2006) .

#### **4. Akibat yang Ditimbulkan Dalam Perkawinan**

Akibat yang ditimbulkan dalam perkawinan adalah hak dan kewajiban bagi suami isteri. Adapun yang dikatakan sebagai hak adalah kekuasaan seseorang dalam melakukan sesuatu dan kewajiban diartikan sebagai sesuatu hal yang harus dilakukan. Mengenai hak dan kewajiban suami isteri, Drs. H. Sidi Nazar Bakry berpendapat dalam bukunya “kunci keturunan rumah tangga” bahwa kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik sementara hak dapat diartikan sebagai suatu yang harus diterima (Wati Rahmi Ria, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, tentu ada subyek dan obyeknya yang jika dibandingkan dengan kata suami isteri dapat memperjelas bahwa kewajiban suami adalah suatu hal yang harus dilakukan suami terhadap isterinya dalam memenuhi hak isterinya. Begitupun dengan

isteri, bahwa kewajiban isteri ialah suatu hal yang harus dilakukan suami terhadap isterinya dalam memenuhi hak isterinya. Begitupun dengan isteri, bahwa kewajiban isteri ialah suatu hal yang harus dilakukan isteri dalam memenuhi hak suami. Sementara hak suami adalah sesuatu yang pantas diterima oleh suami begitupun dengan hak isteri bahwa sudah sepatutnya sesuatu hal diterima oleh isteri. Dengan demikian jelaskan bahwa upaya suami dalam melakukan kewajiban semata-mata untuk memenuhi hak isteri, demikian dengan isteri bahwa kewajiban yang dilakukan oleh isteri berupaya untuk memenuhi hak suami, sebagaimana hadits Rosululloh SAW menjelaskan yang artinya:

*“ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan oleh isteri kalian dan kalianpun mempunyai hak yang harus (wajib) kalian tunaikan”*. (Hr. Ibnu Majah)

Pernikahan dapat terjadi karena adanya akad nikah yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dengan wali perempuan sehingga terjalinlah hubungan suami isteri yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masingnya (Wati Rahmi Ria, 2017).

Dalam pernikahan hak-hak suami isteri dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban bagi suami dan hak suami yang menjadi kewajiban terhadap isteri (Sayyid Sabiq, 2008).

1) Hak dan kewajiban bersama suami isteri

Adapun hak-hak bersama suami isteri antara lain:

- a) Halalnya bergaul dan bersenang-senang antar pasangan suami dan isteri

- b) Terjadinya hubungan waris mewarisi antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Isteri berhak menerima bagian warisan dari suaminya dan suami pun berhak menerima bagian warisan dari isterinya.
- c) Terdapat hubungan mahram karena pernikahan yaitu semenda, dan isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya keatas dan demikian juga kepada suami yang menjadi mahram ibu isteri, neneknya dan seterusnya keatas.
- d) Anak yang lahir dari isteri bernasab kepada suaminya jika pergaulan dilakukan didalam pernikahan yang sah.

Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 19 yaitu:

بِوَاتِعَظُلُوهُنَّ وَلَا كَرْهًا لِلنِّسَاءِ تَرْتُؤَانَّ أَنْ لَكُمْ حِلٌّ لَأُمَّمُنُوَالَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 فِوَعَاشِرُوهُنَّ مَبِينَةً بِفَحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّاءَ آتَيْتُمُوهُنَّ مَا بَبَعْضٍ لَتَذْه  
 يِرَآخِيْرَافِيهِ اللهُ وَبَجْعَلْ شَيْءًا تَكْرَهُوَأَنْ فَعَسَى كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُ

ك

Artinya :“ Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut.

*kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.*

Kewajiban suami isteri juga diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang diatur dalam pasal 77 yaitu:

- a) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
  - b) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.
  - c) Suami isteri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (Wati Rahmi Ria, 2017).
- 2) Hak dan kewajiban suami

Didalam Al-Qur'an secara tekstual menyatakan bahwa suami sebagai pelindung (qawwam) terhadap isterinya. Para ulama juga menetapkan bahwa suami ialah pemimpin didalam rumah tangga atau kepala keluarga. Suami dikatakan sebagai pelindung terhadap perempuan karena dua hal, pertama yaitu hal yang bersifat natural karena pemberian (wahbi) dari Allah yang terbukti dari bentuk fisik yang mana laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan, kedua adalah bersifat social yang mana merupakan suatu yang diusahakan (kasbi) yaitu berupa harta benda yang diusahakan laki-laki untuk menafkahi anggota keluarganya yaitu isteri dan anak.

Dalam ahl kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, dibagi juga menjadi dua hal yaitu berkaitan dengan harta benda (maliyyah) seperti nafkah, dan kewajiban yang tidak berkaitan dengan harta benda (gair maliyyah) yaitu memperlakukan isteri dengan baik, dan apabila diperinci dengan singkat maka kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk benda yaitu mahar, seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 4 dan 24 yaitu:

نِيكَافِكُلُوهُنْفَسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنْ نَحَلَّةٌ صَدُقْتِهِنَّ نِيسَاءً وَءَاتُوا  
 لِّلَّهِ كِتَابٌ أَيَّمَنُكُمْ مَّلَكْتُمْ مَا إِلَّا نِيسَاءً مِّنْ وَالْمُحْصَنَاتُ ﴿٤٠﴾ مَّرِيئَاهُ  
 غَيْرُ مُحْصَنِينَ بِأَمْوَالِكُمْ تَبْتَغُوا أَنْ ذَالِكُمْ وَرَاءَ مَا لَكُمْ وَأُحِلَّ عَلَيْكُمْ  
 لَا فَرِيضَةَ أَجُورَهُمْ فَغَاتُوهُنَّ مِمَّنْ بِهِءُ اسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا مُسْفِحِينَ  
 مَا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ الْفَرِيضَةَ بَعْدَ مِنْ بِهِءُ تَرَاضِيْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَ

حِكْمِي ﴿٤٠﴾

*Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah*

*menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dan yang kedua dalam bentuk harta benda yang digunakan untuk keperluan dalam kehidupan rumah tangga atau disebut sebagai nafkah. Adapun nafkah suami terhadap isteri ialah meliputi segala bentuk keperluan hidup isteri dan keluarganya berupa makan, tempat tinggal, pelayanan tapi harus disesuaikan dengan kesanggupan suami dalam memberikannya dan juga berpedoman kepada kebiasaan dan adat masyarakat sekitar. Karena didalam Al-Qur'an juga tertera bahwa pemberian nafkah suami kepada isteri sangat menekankan pada kelakuan masyarakat setempat (alma'ruf) kemudian disesuaikan dengan kesanggupan suami (alwus'u) (M. Saeful Amri dan Tulab Tali, 2008) .

Seperti yang tertera dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

عَلَى الرَّضَاعَةِ يُتَمَّمُ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلِينَ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ  
 أَنْ لَا يُسْعَهَا إِلَّا نَفْسُ تَكْلَفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْنَهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ وَالْمَوْلُودِ وَعَلَى  
 رَادَ إِنْ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى بَوْلِدِهِ لَّهُ مَوْلُودٌ وَلَا بَوْلِدِهَا وَالِدَةٌ تَضِ  
 رَّضِعُوا أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرٍ مِنْهُمَا تَرْضَى عَنْ فَصَالًا  
 اللَّهُ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ أَيْتِمٌ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادٌ كَرْتَسْتِ

بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَاعْلَمُوا ﴿٢٣٣﴾

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Dijelaskan juga dalam QS. At-Talaq ayat 7:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ مِمَّا فَلَئِنْ فُوقَ رِزْقَهُ عَلَيْهِ قُدْرًا وَمِنْ سَعْتِهِ ۚ مَنْ سَعَةٍ ذُو لَيْفٍ فُوقَ  
 ﴿٧﴾ يُسْرًا عَسْرٍ بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُهَا لَهَا مَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا

*Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Dari ayat diatas dapat diambil maknanya bahwa yang berkewajiban member nafkah ialah suami kepada isteri dengan istilah Al-Maulud Lahu artinya pemilik anak yang dilahirkan, berarti antar nafkah dan wiladah atau melahirkan salah satu proses reproduksi yang dialami perempuan memiliki hubungan yang sangat erat. Dan maksud ayat Al-Qur'an yang menyuruh memberikan nafkah dengan cara yang makruf ialah menurut kelayan dan dan keputusan yang tidak hanya sesuai dengan konteks masyarakat tapi sesuai juga dengan konteks kebutuhan keluarga (internal). Tujuan keluarga yaitu membentuk keluarga yang harmonis yang saling menyayangi satu sama lain dan juga saling menghormati.

Kewajiban suami kepada keluarganya selain kebendaan (ghairu maliyyah) yang pertama ialah menggauli isterinya dengan ma'ruf atau dengan cara yang baik, sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

بِوَاتِعْضُلُوهُنَّ وَلَا كَرْهًا لِلنِّسَاءِ تَرْتُوَأَنَّ لَكُمْ مَحِلُّ لَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 فِوَعَا شِرُوهُنَّ مُبَيِّنَةً بِفَحْشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ مَا بَبَعْضٍ لَتَذْه  
 يِرَ أَخِيرًا فِيهِ اللَّهُ وَتَجْعَلُ شَيْئًا تَكْرَهُوَأَنَّ فَعَسَى كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنَّ بِالْمَعْرُ

كَا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu*

*berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Maksud ayat diatas, yaitu pergaulan yang merupakan pergaulan suami isteri yang termasuk juga kedalam kebutuhan seksual, yang mana Azar Basyir berkata cara yang ma'ruf menggauli itu terbagi menjadi tiga bagian, yang pertama, sikap menghormati dan menghargai serta memberikan perlakuan yang baik dan mengajarkan ilmu agama, akhlaq dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjaga dan melindungi isteri dan yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan biologisnya. Kemudian suami berkewajiban menjaga isteri dari hal yang menjerumuskan dalam perbuatan dosa dan maksiat atau kesulitan dan juga dari marabahaya seperti potongan ayat yang artinya :

*“ peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”*

Arti ayat tersebut memerintahkan untuk menjaga keluarga dari hal yang menjerumuskan kedalam api neraka, maka sang isteri harus diajarkan ilmu agama agar terjauhnya dari segala yang dapat menimbulkan marahnya Allah, untuk itu wajiblah suami memberikan ilmu-ilmu agama dan pendidikan lainnya yang berguna bagi isteri dalam membina rumah tangga

Yang terakhir adalah suami wajib memberikan dan membuat rumah tangga terasa tenang dan memberikan kasih syang dan cinta kepada keluarga dengan itu tujuan pernikahan sebenarnya dapat

dicapai yaitu, sakinah, mawaddah dan rahmah (M. Saiful Amri dan Tulab Tali, 2018).

Kewajiban suami isteri diatur dalam KHI pasal 80 sampai 82 yaitu:

Dalam pasal 80 mengatakan suami adalah pembimbing bagi isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu dengan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa. Kemudian sesuai dengan penghasilan suami wajib menanggung nafkah kishwah dan tempat tinggal bagi isteri, kemudian biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak. Dan kewajiban suami dapat gugur apabila isteri membangkang atau nusyuz.

Kemudian pasal 81 yang mengatakan bahwa suami wajib menyediakan tempat tinggal dan kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang dalam masa iddah. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah atau dalam iddah wafat. Kemudian tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menata dan tempat mengatur ala-alat rumah tangga. Terakhir suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan

tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun alat penunjang lainnya.

Selanjutnya dalam pasal 82 yaitu kewajiban yang memiliki isteri lebih dari satu orang adalah memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isterinya dengan adil dan seimbang menurut isteri kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Kemudian dalam hal rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman (Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam).

## **B. Pandangan Umum Tentang Nafkah**

### **1. Pengertian Nafkah**

Kata nafkah, dalam bahasa Indonesia merupakan bentuk kata benda atau *noun*, artinya belanja untuk hidup, atau uang pendapatan, belanja yang diberikan oleh suami kepada isteri, rezeki, dan bekal hidup sehari-hari. Nafkah juga bermakna bayaran, bonus, gaji, honor, imbalan, komisi, mata pencarian, pendapatan, penghasilan, perolehan, rezeki, upah, makanan, atau sambungan hidup. Beberapa makna nafkah tersebut semuanya diarahkan pada benda atau harta. Sementara untuk arti perbuatan atau *verb*, dibutuhkan imbuhan *me-i* atau *me-kan* seperti pada kata menafkahi atau menafkahkan, artinya perbuatan memberikan harta pada orang lain [yang memiliki hak atasnya. Jadi, kata nafkah secara sederhana adalah objek harta yang dikeluarkan oleh seseorang kepada orang lain yang berhak menerimanya. (Tim Redaksi, 2008)

Kata nafkah pada dasarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-nafaqah* bentuk dasarnya adalah *nafaqa* atau *infaqa*, artinya habis atau mengeluarkan belanja. *Abdurrahman al-jaziri* maksudnya “keluar atau mengeluarkan. Kata nafkah merupakan bentuk *masdar* (kata dasar) dan bentuk jamaknya *nafaqat*, dimana kata tersebut termasuk dalam pola kata *dakhala* sebagaimana kata *nufuq* sama dengan pola kata *dukhul*.

Sementara itu *Al-Zuhaili* menyatakan kata nafkah diambil dari kata *infaq* artinya mengeluarkan, dan kata tersebut menurutnya tidak digunakan kecuali pada hal-hal kebaikan. Hal ini selaras dengan pendapat *al-bakati*, bahwa kata nafkah merupakan nama dari sesuatu yang dikeluarkan (*infaq*). (Amim Al-Barkati, 2003)

Pemaknaan kata nafkah secara bahasa tersebut diarahkan pada suatu perbuatan mengeluarkan sesuatu, bukan pada objek yang dikeluarkan. Karena nafkah itu merupakan harta yang dikeluarkan oleh orang yang wajib mengeluarkan kepada orang yang berhak, seperti dari suami kepada isteri dan ayah kepada anaknya. Nafkah juga diartikan berkurang karena harta orang yang mengeluarkan tentunya akan berkurang. Nafkah juga diartikan pergi karena harta suami akan pergi kepada isteri sebab ia orang yang berhak menerimanya.

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah adalah pondasi tegaknya sebuah rumah tangga, satu sisi nafkah ini dapat memperkuat kehidupan berumah tangga dan sisi lainnya dapat sebagai penompang kuatnya hubungan nikah antara suami dengan isteri. Seperti akad nikah dikenal dalam hukum islam sebagai ikatan yang sangat tebal dan kuat. Seperti halnya sebuah ikatan pasti ada putusnya, maka salah satu penompang atau tongkatnya itu adalah menemukan nafkah dari suami kepada isterinya. Dalam Hukum Islam ada sebab-sebab yang melatarbelakangi nafkah yaitu nikah dan hubungan kekerabatan. Kedua kategori tersebut yang menjadi sub bahasan adalah dasar Hukum nafkah sebab hubungan nasab yaitu dari ayah kepada anak, semua anggota kerabat yang memiliki hak nafkah, selain itu hubungan nafkah karna perkawinan yaitu dari suami kepada isterinya, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Dasar Hukum Nafkah Sebab Kekerabatan

Kekerabatan dalam Islam disebut dengan nasab, nasab adalah hubungan Hukum antara seseorang dengan anak dilahirkan dari rahim isterinya, dan juga hubungan darah yang mengikat seseorang dengan orang tuanya, keturunannya dan saudara-saudaranya. Jadi kekerabatan dapat dimaknai sebagai himpunan dari orang-orang yang secara Hukum memiliki pertalian darah dan secara Hukum mempunyai keterkaitan satu sama lain, dan memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan petunjuk hukum. Salah satu implikasi dari adanya kekerabatan ini adalah nafkah.

b. Sebab Hukum Nafkah Karena Pernikahan

Salah satu konsekuensi dari telah dilakukan akad pernikahan adalah timbulnya hak dan kewajiban satu sama lain. Perempuan menjadi isteri dan memiliki hak atas suami dan suami menjadi hak atas isteri. Salah satu hak dan kewajiban suami kepada isteri adalah memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin dan memenuhi semua kebutuhan isteri dan anak-anak. (Wabih Al-Zuhaili, 2015)

Hubungan pernikahan ini juga menjadi sebab wajibnya memberikan nafkah. Karena nikah merupakan suatu akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan kelamin. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yang mana para ulama memahami ayat tersebut hanya bermakna khusus pada perempuan-perempuan yang sudah di talaq. Namun ada juga para ulama yang memahami ayat tersebut berlaku umum, termasuk kewajiban nafkah seorang suami kepada isteri yang masih dalam ikatan pernikahan yang sah (Imad Zaki, 2013)

Dalil lainnya dijelaskan dalam surat al-talaq ayat (6-7):

وَإِنْ عَلَيْنَ لَتَضَيْقُوا نَضَارُهُنَّ وَلَا أُجِدْكُمْ مِّنْ سَكَتِكُمْ حَيْثُ مِنَّ أَسْكُنُوهُنَّ  
 مِّنْ فَتَاوَهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ بَعْضَهُنَّ حَتَّىٰ عَلَيْنَ فَمَا نَفِقُوا حَمْلًا أُولَتْ كُنَّ  
 ذُولِنْفِقٍ ﴿٦﴾ أُخْرَىٰ لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَا سَرْتُمْ وَإِنْ مَعْرُوفِيَيْنَكُمْ وَأَتَمِرُوا أَجُورَهُ  
 لَا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ إِلَّا اللَّهُ ۗ إِنَّهُ مِمَّا فَلَيْنَفِقَ رِزْقَهُ عَلَيْهِ قَدِرُوا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ مِّنْ سَعَةٍ  
 يُسْرًا عَسْرًا بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ ۗ آتَاهَا مَا

Artinya “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Ayat tersebut menjelaskan arti wajib bagi laki-laki untuk memberikan tempat tinggal kepada isteri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Perintah wajib memberikan tempat tinggal ini sama

halnya dengan kewajiban memberikan nafkah. Kewajiban nafkah menurut ayat tersebut merupakan kewajiban nafkah suami kepada isteri dan kewajiban nafkah ayah kepada anak-anaknya. Ayat tersebut juga menjelaskan kewajiban suami menafkahi isteri dan anak-anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi ayat tersebut memberikan makna secara langsung tentang pengertian adanya kewajiban suami untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya. (Abi Bakr al-Qurtubi, 2006)

### **3. Macam-Macam Nafkah**

Nafkah dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam diantaranya adalah:

#### **a. Nafkah madyah**

Nafkah madyah (nafkah materi) adalah suatu yang dikeluarkan suami dari hartanya untuk kepentingan isterinya berupa hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi. Kewajiban ini berlaku dalam fiqih didasarkan prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti alur yaitu suami adalah pencari nafkah. Nafkah yang diperoleh itu akan menjadi haknya secara penuh dan suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Dan begitu juga dengan seorang isteri, isteri bukan sebagai pencari nafkah untuk keperluan rumah tangga akan tetapi sebagai isteri berkedudukan sebagai penerima nafkah (Zulkifli, 2013)

#### **b. Nafkah mut'ah**

Nafkah mut'ah adalah pemberian suatu kepada isteri yang telah diceraikannya sebagai kompensasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab I, pasal I, huruf j, yaitu:

*“mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang lainnya”*

Walaupun demikian yang harus diperhatikan bahwa pemberian nafkah ini terjadi setelah dijatuhi talak dan ba’da dukhul, hal ini dijelaskan dalam pasal 149, huruf a KHI, yaitu: Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (Departemen Agama R.I, 1991)

#### **4. Syarat-Syarat Wajib Nafkah**

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
- b. Adanya kebutuhan kerabat yang menurut nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah, meskipun masih kanak-kanak.
- c. Kerabat yang menurut nafkah tersebut tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian, apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, ia tidak berhak mendapat nafkah, kecuali nafkah untuk orang tua.
- d. Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan bagi orang yang mampu bekerja, tidak harus punya harta banyak.
- e. Satu agama, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Petunjuk Al-Qur’an bahwa bagi orang yang mempunyai hubungan waris yang antara lain diperlukan adanya syarat satu agama.

Dari uraian di atas telah dijelaskan bahwa nafkah isteri itu hukumnya wajib sejak mulai akad nikah dan penyerahan isteri kepada suami. Didalam buku Fiqih Islam *wa adillatuhu* karangan Prof Dr. Wahbah Zuhaili, Malikiyyah mensyaratkan wajib nafkah isteri sebelum di-*dukhul* adanya kesiapan atau ajakan isteri untuk melakukan hubungan intim suami isteri.

## **C. Tinjauan Umum Terhadap Pengemis**

### **1. Pengertian Pengemis**

Pengemis yaitu orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-meminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan kasihan orang. Cara yang dimaksud disini adalah dengan mengamen atau melakukan minta sumbangan yang disertai dengan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Camat yang memuat keterangan bahwa yang bersangkutan fakir miskin atau anak yatim.

Menurut Enteng Sastraamadja mengartikan gelandangan adalah sekelompok masyarakat yang terasing, mereka ini lebih sering dijumpai dalam keadaan yang tidak lazim, seperti dikolong jembatan, di sepanjang lorong-lorong sempit, di sekitar rel ketera api ataupun di emperan toko, da dalam hidupnya sendiri mereka akan terlihat sangat berbeda dengan manusia merdeka lainnya.

Sedangkan menurut R. Soesilo mendefenisikan mimta-minta atau pengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak gerik, termasuk juga dalam kategori pengertian menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi main biola, gitar, angkulung, seruling, muski serta menyodorkan permainan sepanjang toko-toko dan rumah-rumah yang biasa dilakukan dikota-kota besar(Y & Asmara, 2020).

### **2. Kriteria Pengemis**

Menurut Sri Hartinnovmi kriteria-kriteria pengemis anatar lain adalah:

- a. Anak sampai dewasa (laki-laki/perempuan) degan usia 18-59 tahun
- b. Meminta-minta di rumah-rumah, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya
- c. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan ayat suci, meminta sumbangan untuk organisasi
- d. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaaur dengan penduduk pada umumnya(Jahidin & -, 2017).

### 3. Konsep Disabilitas

Disabilitas merupakan kata dari bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidak mampuan. Menurut Undang-Undang Nomor 08 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.Penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lam dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.Undang-Undang Nomor 08 tahun 2018 tentang penyandang disabilitas (Andres Halim , 1999)

Disabilitas juga merupakan salah satu nama lain dari ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Menurut definisi yang diberikan oleh WHO (*World Health Organization*), disabilitas adalah keterbatasan atau kurangnya kemampuan organ sehingga mempengaruhi kemampuan fisik atau mental untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya atau masih dalam batas normal, biasanya digunakan dalam level inndividu. Sedangkan defenisi disabilitas menurut *The National Information Center For Chidren and Youth Disabilities*

(NICHCY) adalah anak-anak dengan kebutuhan khusus yang mengacu kepada mereka yang memiliki keterbatasan atau yang berisiko mengalami keterbatasan tersebut (Alfin Murtie, 2016).

#### Jenis-jenis dan Penyebab Terjadinya Kecacatan

- a. Cacat didapat, penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang atau konflik bersenjata atau karena penyakit-penyakit kronis lainnya.
- b. Cacat bawaan atau sejak lahir, penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tidak terkontrol atau karena penyakit menular lainnya.
- c. Cacat fisik, didefinisikan sebagai penderita yang mengalami anggota fisik yang kurang lengkap seperti amputasi, cacat tulang, cacat sendi otot, lungkai, lengan, dan lumpuh.
- d. Cacat mata, didefinisikan sebagai penderita yang mengalami keterbatasan dalam penglihatan atau kurang awas.
- e. Cacat rungu wicara, didefinisikan sebagai penderita yang mengalami keterbatasan dalam mendengar atau memahami apa yang dikatakan oleh orang lain dengan jarak lebih dari 1 meter tanpa alat bantu lainnya tidak dapat berbicara sama sekali atau bicara kurang jelas, dan mengalami hambatan atau kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain.
- f. Cacat mental eks-psilotik, didefinisikan sebagai penderita eks penyakit gila, terkadang juga masih memiliki kelainan tingkah laku, dan juga sering mengganggu orang lain.
- g. Cacat mental, didefinisikan sebagai penderita yang mengalami kemampuan mental yang terbatas atau idiot, dan tingkah lakunya sama seperti dengan anak normal berusia 2 tahun dan biasanya wajahnya dungu, embisil atau kemampuan mental dan tingkah

lakunya seperti anak usia 3-7 tahun, debil kemampuan mental dan tingkah lakunya sama seperti anak usia 8-12 tahun (Judul et al., 1999).

#### **D. Ninik Mamak dalam Minangkabau**

##### **1. Peran dan Tanggung Jawab Ninik Mamak**

Mamak adalah saudara laki-laki dari pihak ibu. System adat kemasyarakatan tercermin dalam pepatah adat *kemenakan beraja ke mamak, mamak beraja ke penghulu, penghulu beraja kepada alur dan patut*. Alur dan patut berdisi sendiri yang berarti bahwa kemenakan tunduk kepada mamaknya (Navis, 1986:130). Mamak akan tunduk kepada ninik mamak (penghulu), sedangkan penghulu tunduk kepada keputusan musyawarah. Musyawarah berpedoman pada kebenaran (alur dan patut). Pepatah adat itu menginformasikan bahwa system kemasyarakatan minangkabau mempunyai hirarki yang saling berkaitan. Mamak merupakan hirarki terbawah dan system kemasyarakatan itu memiliki hubungan yang sangat kuat sekali.

Kekuatan *hubungan* antara mamak dan kemenakan itu tertuang dalam bentuk tugas dan tanggung jawab seorang mamak terhadap kemenakannya. Mansoer menambahkan bahwa seorang ninik mamak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hidup dan kehidupan para kemenakannya. Gambaran hubungan antara mamak dan kemenakan juga dapat diketahui dari sikap dan kepribadian. Setiap kepribadian Minangkabau pada zaman dahulu selalu dikaitkan dengan eksistensi mamaknya. Keberhasilan dan kebaikan kemenakan merupakan kebanggaan mamak, akan tetapi kegagalan dan keburukan kemenakan juga merupakan aib mamak (Mansoer, 1970 : 8).

Masyarakat Minangkabau menamakan system kemasyarakatannya sebagai masyarakat yang berketurunan ibu (Nasroen, 1971:15). *Sesuai* dengan system kemasyarakatan yang menganut system keturunan

menurut garis ibu, kemenakan merupakan tanggung jawab mamaknya. Gambaran tentang hubungan mamak dan kemenakan itulah dijelaskan Abdoel Moeis dalam novelnya yang berjudul *Salah Asuhan*. Gambaran hubungan antara mamak dan kemenakan itu tersisip dalam suatu ikatan cerita yang utuh. Peran mamak dalam kehidupan tradisional Minangkabau tidak luput dari aspek tata kelakuan dalam kehidupan mamak dan kemenakan terlihat dalam bidang pendidikan. Mamak bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan formal dan pendidikan agama kemenakannya. Pola tingkah laku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan masalah pendidikan ini bahwa mamak selalu menanyakan perkembangan jalannya pendidikan kemenakannya.

Mamak juga menyelenggarakan latihan keterampilan bagi kemenakannya *dalam* hal yang berhubungan dengan adat istiadat, seperti melakukan persembahan dan pidato adat istiadat dalam pertemuan tidak resmi. Mamak juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan kerumah tangganya yang telah dewasa, antara lain bagaimana hidup berumah tangga (Ninawati Syahrul, Vol. 10).

## 2. Posisi Ninik Mamak

Setiap orang dalam keluarga matrilineal di Minangkabau menjadi anggota dari suatu kelompok yang terdiri dari ibu, ibunya, saudara perempuannya, saudara laki-laki dan perempuan lainnya, prinsip dasar dalam keluarga matrilineal bertumpu pada ikatan keluarga melalui garis keturunan ibu dan kaum perempuanlah penerus keturunan. Garis keturunan dalam suku Minangkabau mempunyai arti dalam pewarisan harta pusaka. Meskipun kelompok keluarga di Minangkabau menelusuri keturunan melalui garis keturunan ibu, namun kelompok ini membiarkan laki-laki mengawasi masalah-masalah kelompok keturunan dengan

melakukan control sebagai saudara laki-laki ibu yang disebut dengan mamak. Di dalam kehidupan keluarga rumah gadang atau keluarga saparuiik, mamak serta anggota keluarga lainnya di pimpin oleh mamak yang dituakan karena kecerdasan, umur, serta pandai dari yang lainnya (Naim, 1984:31).

Secara umum mamak atau saudara laki-laki ibu berperan dalam mengurus kepentingan anggota keluarga yang tinggal bersama di rumah gadang termasuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, membimbing anak dan kemenakan, melaksanakan upacara adat, menyelesaikan masalah serta kepada keluarga yang mewakili keluarga di luar rumah gadang. Adat Minangkabau memberikan kekuasaan kepada saudara laki-laki ibu yang disebut mamak untuk menegakkan norma-norma yang diharapkan dipatuhi oleh warga kaumnya, atau kemenakannya (Bachtian, 1963:64).

#### **E. Penelitian Yang Relevan**

Dari hasil tinjauan pustaka yang penulis lakukan terhadap beberapa penelitian yang relevan yang mengenai isteri pencari nafkah utama dalam keluarga yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Akmalia, Nim 111309760, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh 2018, dengan judul skripsi *Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala*. Yuli Akmalia menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil yang dicapai dari penelitian Yuli Akmalia adalah upaya dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah harus adanya kecocokan antara suami isteri saling mendukung dan saling memahami satu sama lain. Sehingga keduanya dapat terus

membangun bahtera rumah tangga hingga akhir nanti. Namun fisik tidak membuat keterbatasan mereka tidak berfungsi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dedek Yan Putri, Nim 11201015, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar 2011, dengan judul skripsi *Analisis Isteri Yang Mencari Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam (studi kasus di Nagari Lawang Mndahiling Kecamatan Salimpaung*. Dedek Yan Putri meneliti mengenai isteri-isteri yang mencari nafkah dalam keluarga karena alasan ekonomi dan kurangnya pengetahuan suami terhadap wajibnya mencari nafkah dan sebagai kepala keluarga. ncari nafkah dengan cara meminta ke pasar-pasar.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Riyan Suraya, Nim 150101063 mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh 2020, dengan judul skripsi *Upaya Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)*. Riyan Suraya menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, hasil yang dicapai oleh Riyan Suraya dalam penelitiannya adalah penyandang disabilitas bekerja sebagai petani, pekebun, dan mengemis untuk menafkahi keluarga.

Persamaan penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu di atas adalah sama-sama membahas tentang isteri pencari nafkah akan tetapi berbeda dalam penelitiannya, ketiga bahasan diatas ada yang membahas tentang isteri mencari nafkah karna faktor ekonomi dan juga membahas tentang uapaya-upaya yang dilakukan isteri disabilitas dalam mencari nafkah. Sedangkan yang penulis teliti isteri disabilitas ini menjadi sumber utama mencari nafkah dalam keluarga tanpa bantuan sedikitpun dari suaminya. Perbedaannya terletak kepada penelitian yang di fokuskan ke tinjauan hukum islam terhadap isteri

disabilitas sebagai pencari nafkah dalam keluarga dengan cara meminta kepasar-pasar dan warung-warung terdekat dari tempat tinggalnya. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang isteri-isteri yang ikut mencari nafkah karna faktor ekonomi dan ada juga yang membahas tentang isteri yang bekerja sebagai TKW.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan di lapangan, yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang atau perilaku yang diamati

##### 2. Waktu Penelitian

###### a. Tempat Penelitian

Penulis melakukan penulisan di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Wilayah ini penulis pilih karena ingin melihat dilapangan bagaimana Eksestensi peralihan nafkah saami terhadap isteri disabilitas sebagai pengemis (peminta-minta)

###### b. Waktu Penelitian

Observasi awal dalam penulisan Skripsi di mulai pada bulan Juli 2021

**Tabel 3.1**

**Rancangan Waktu Penelitian**

N O	Uraian Kegiatan	Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mengumpulkan data penulisan			✓									
2	Menyiapkan data penulisan			✓									
3	Mengelolah data			✓	✓								

4	Membuat laporan					✓							
5	Bimbingan skripsi					✓	✓	✓	✓				
6	Munaqasah									✓			

## B. Instrument Penelitian

Yang menjadi instrument utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri yaitu penulis meneliti langsung dengan menggunakan instrument pendukung seperti:

1. Handphone, digunakan ketika penulis melakukan observasi, handphone digunakan untuk mengambil video atau foto dan rekaman suara dari orang-orang atau perilaku yang diamati.
2. Pensil, pena, buku dan alat tulis lainnya, digunakan untuk menulis atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

## C. Sumber Data

Adalah orang atau subjek yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Data Primer atau Sumber Data Utama

Sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu penulis peroleh dari 3 orang isteri yang disabilitas, 3 orang suami, ninik mamak, alim ulamayang berada di Kecamatan Salimpaung

2. Data Sekunder atau Sumber Data Tambahan

Sumber data sekunder yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah penelitian ini seperti buku-buku yang berkaitan dengan penulisan, karya ilmiah dan jurnal dan keluarga.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaaan data dari lapangan untuk keperluan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah proses tanya jawab antara penulis dengan orang yang akan diteliti mengenai permasalahan yang akan diteliti. Yang dimanadata wawancara yang didapat dari:

- 1) 3 orang isteri disabilitas, ketiga-tiga nya mencari nafah dengan cara mengemis
- 2) 3 orang suami dari isteri disabilitas, 2 orang tidak bekeja hanya menunggu hasil dari isteri, dan satu bekerja sebagai petani.
- 3) tokoh agama di sekitaran Nagari Tabek Patah.

Model wawancara yang penulis lakukan adalah model wawancara tidak berstruktur. Wawancara yang dilakukan dengan cara mengalir secara alami, bebas dan tidak kaku. Sama halnya dengan orang bercerita saja tetapi tidak lepas dengan tujuan penelitian.


##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan mengumpulkan data-data, video-vidio, foto-foto, informasi-informasi dan keterangan atas kasus terkait hasil wawancara yang dilakukan penulis.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Merupakan proses menemukan dan menyusun data secara sistematis sehingga data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi diurutkan ke dalam sebuah pola dan kategori. Memilih data-data penting dan yang akan di pelajari kemudian membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Setelah data berhasil dikumpulkan, selanjutnya data di pelajari, ditela'ah, menghimpun sumber data, dan menganalisis data tersebut menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang mendeskripsikan suatu gejala, kejadian, dan peristiwa yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memutuskan pada permasalahan yang berhubungan dengan tema atau objek penelitian berlangsung. Ada 3 langkah-langkah yang penulis gunakan dalam menganalisis data, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman:



*Sumber: Miles and Huberman*

### 1. Reduksi Data

Data yang sudah didapat harus segera direduksi agar tidak terlalu bertumpuk serta agar memudahkan untuk menyimpulkan. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan atau menonjolkan hal-hal yang penting. Menggolongkan atau mengarahkan, membuang data yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang lebih bermakna. Data yang telah direduksi akan dapat memberikan suatu yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pemberian kesimpulan informasi yang telah disusun dimana kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca

secara menyeluruh. Dengan adanya penyajian data maka peneliti dapat dipahami apa yang akan peneliti lakukan dalam penelitian.

### 3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah suatu proses terpenting dan terakhir yang dilakukan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan penyajian data yang diperoleh dari informasi yang sudah dilakukan terhadap obyek penelitian yang diteliti atau konfigurasi yang utuh dari penelitian dari lapangan.

### **F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data penelitian yang dilakukan untuk menguji apakah penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah sekaligus membuktikan kevalidan data. Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *credibility* atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Penulis kembali melakukan pengamatan di lapangan dan wawancara para pihak yang bersangkutan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Nagari Tabek Patah**

Nagari Tabek Patah berawal dari sebuah kejadian, dimana dahulu hiduplah sebuah komunitas masyarakat adat di sebuah daerah yang tidak bernama, mereka hidup dengan rukun dimana Nagari tersebut terdapat sebuah *tabek* yang dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan mereka sehari-hari. *Tabek* tersebut dikelilingi perbukitan yang indah, masyarakat memberi nama bukit tersebut dengan nama **“pancak pela”** masyarakat hidup saling tolong menolong dan saling menghargai satu sama lain. Namun, suatu ketika sebuah bencana besar datang melanda, Nagari yang dulunya indah menjadi porak poranda, perbukitan yang dulunya mengelilingi *tabek* yang seakan-akan melindungi *tabek* tersebut, kini berubah menjadi murka dan *tabek* yang dulunya satu dibelah menjadi dua bagian yang terpisah. Dengan kejadian tersebut masyarakat memberi nama Nagari mereka dengan nama **“Tabek Patah”** atau dalam arti kata nama Nagari tersebut berasal dari *tabek* yang patah.

Selanjutnya *tabek* yang menjadi dua bagian tersebut salah satunya banyak ditumbuhi dengan tumbuhan pakis dan satu lagi airnya selalu melimpah dan membuat genangan-genangan kecil diluar *tabek* akhirnya masyarakat juga menamai kedua *tabek* tersebut. *Tabek* yang banyak ditumbuhi pakis dinamakan *tabek* atau *talago pakis* dan *tabek* yang banyak genangan airnya dinamakan *talago aia taganang*. Sampai saat ini nama tersebut tetap dipakai oleh masyarakat dan pada saat ini *tabek* tersebut masih dapat dipergunakan oleh untuk keperluan mereka dan sebagian masyarakat lagi memanfaatkan *tabek* tersebut sebagai arena pemancingan.

## 2. Kondisi Geografis

Nagari Tabek Patah merupakan Ibu dari Kecamatan Salimpaung merupakan nagari yang strategis untuk perdagangan khususnya perdagangan sayur mayur karena terletak pada jalur perdagangan antara Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Riau serta daerah Kota lainnya seperti Kota Bukittinggi dan Payakumbuh. Nagari Tabek Patah memiliki empat Jorong yaitu :

- a. Jorong Koto Alam
- b. Jorong Data
- c. Jorong Koto
- d. Jorong Tabek Patah

Adapun batas wilayah Nagari Tabek Patah adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatas dengan Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru
- b. Sebelah Selatan : Berbatas dengan Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung
- c. Sebelah Barat : Berbatas dengan Jorong Gunung Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru
- d. Sebelah Timur : Berbatas dengan Jorong Aur Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru

Jarak Nagari Tabek Patah dengan ibukota Kecamatan Adalah 0 Km, jarak dengan ibukota Kabupaten berjarak 21 Km dengan waktu tempuh 30 menit menggunakan kendaraanan jarak dengan ibukota Provinsi adalah 120 Km dengan waktu tempuh 4 jam menggunakan kendaraan. Dengan jarak tempuh yang relatif pendek baik itu ke Porovinsi, Kabupaten, dan Kecamatan memudahkan warga untuk dapat mengurus dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kependudukannya dan memudahkan masyarakat dalam berurusan birokrasi dalam pemerintahan.

Potensi-potensi lain yang dapat dikembangkan, yakni sarana dan prasarana Kantor Koramil 09, Kantor Kepolisian Sektor Salimpaung, UPT Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja dan Kantor Urusan Agama yang secara keseluruhan merupakan akses untuk mendapatkan informasi baik dari keamanan, keagamaan, pendidikan, dan urusan pemerintah lainnya.

Kondisi geografi Nagari Tabek Patah dilihat dari tabel dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Kondisi Geografi Nagari Tabek Patah**

No	Kondisi Geografi	Keterangan
1	Tinggi dari permukaan laut	900-1000 mdl
2	Curah hujan rata-rata pertahun	200 mm
3	Keadaan suhu rata-rata	20-30 °C

*Sumber: RPJM-Nagari Tabek Patah Thn. 2017-2023*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Nagari Tabek Patah bersuhu dingin dan mendapatkan curah hujan yang cukup tiap tahunnya, sehingga daerah ini mempunyai udara yang segar dan suhu yang cukup dingin pada malam hari. Nagari ini juga mempunyai tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi, sehingga sangat cocok sebagai lahan pertanian terutama sayur-sayuran dan buah-buahan diantaranya adalah durian, alpukat, pepaya, dan pisang.

Tinggi rata-rata Nagari dari permukaan laut adalah  $\pm 1.000 - 1.200$  meter dari laut (mdl), dengan suhu rata-rata harian 20-30 °C dan bentangan alamnya yang berbukit, selain itu Nagari Tabek Patah juga merupakan Ibu dari Kecamatan Salimpaung.

### **3. Gambaran Umum Demografi**

Dengan luas wilayah 920 Ha yang terdiri dari pemukiman 14.5 Ha, Persawahan 350 Ha, Perkebunan/Tegalan/Ladang 344 Ha dan Hutan 211.5

Ha, Jarak Nagari Tabek Patah dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar adalah 21 Km dengan lama tempuh  $\frac{1}{2}$  jam. Dilihat dari ketebalan tanah, tanah yang terdapat pada nagari Tabek Patah mengandung unsur Hara antara 50-90 cm. Dari data tersebut Nagari Tabek Patah mempunyai tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi dan sangat cocok sebagai lahan pertanian.


**Tabel: 4.2**

**Penggunaan Lahan di Nagari Tabek Patah Tahun 2013**

No	Tahun	Pemukinan	Pesawahan	Perkebunan/Tegalan/Ladang	Hutan
1	2013	14,5Ha	350 Ha	334 Ha	211,5 Ha

*Sumber: RPJM-Nagari Tabek Patah Thn. 2017-2023*

**Digram Lingkaran Penggunaan Lahan di Nagari Tabek Patah**



*Sumber: RPJM-Nagari Tabek Patah Thn. 2017-2023*

#### 4. Penduduk di Nagari tabek Patah

Tabel: 4.3

##### Jumlah penduduk pada akhir Tahun 2013

<b>N O</b>	<b>Jorong</b>	<b>Jumlah Laki-laki</b>	<b>Jumlah Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah KK</b>
	Patah	381	383	764	201
		387	398	785	215
		392	397	789	211
	Alam	458	475	890	238
	<b>Jumlah</b>	<b>1618</b>	<b>1653</b>	<b>3271</b>	<b>865</b>

*Sumber: RPJM-Nagari Tabek Patah Thn. 2017-2023*

Tabel: 4.4

##### Jumlah KK Miskin Akhir Tahun 2013

<b>N O</b>	<b>Jorong</b>	<b>Jumlah KK Miskin Tahun 2012</b>	<b>Jumlah KK Miskin Tahun 2013</b>
1	Tabek Patah	45	34
2	Koto	30	42
3	Data	25	49
4	Koto Alam	85	50
	<b>Jumlah</b>	<b>185</b>	<b>175</b>

*Sumber: RPJM-Nagari Tabek Patah Thn. 2017-2023*

Dilihat dari segi komposisi penduduk Nagari Tabek Patah, sebagian besar dihuni oleh masyarakat usia dewasa dan anak-anak, sedangkan remaja Nagari Tabek Patah sebagian besar merantau baik dengan tujuan pendidikan maupun pekerjaan (ekonomi). Dari segi ekonomi, mata pencaharian masyarakat Nagari Tabek Patah terdiri dari berbagai profesi. Ada yang bertani,

berdagang, pegawai negeri, bertukang, montir, buruh/pegawai swastadan lain-lain.

Bertani adalah mata pencarian terbesar penduduk Nagari Tabek Patah. Kebanyakan lahan pertanian yang diolah masyarakat berjarak jauh dari permukiman penduduk. Adapun komoditi yang dihasilkan masyarakat dalam bidang pertanian adalah padi, sayur-sayuran, cabe, jagung, terong, buncis, termasuk durian, alpukat, pisang, pepaya, dan cengkeh. Pada sektor pertanian masyarakat Nagari Tabek Patah dalam menggarap lahannya sebagian besar masih menggunakan cara tradisional, meskipun ada sebagian lainnya menggarap secara modern dengan menggunakan atau memanfaatkan jasa teknologi pertanian yang dengan memakai mesin penggarap sawah (traktor).

Selain bertani penduduk Kenagarian Tabek Patah juga banyak bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan Non PNS, baik sebagai guru, pegawai instansi pemerintahan, bidan, ABRI, POLRI, maupun sebagai pegawai swasta/tenaga honor.

Sebagian lainnya, ada juga yang berprofesi sebagai pedagang/jualan. Biasanya pedagang disini membeli hasil kebun dari masyarakat seperti terong, buncis, umbi-umbian dan lain-lain yang kemudian dijual kembali ke daerah lain. Mereka memasarkan sendiri barang dagangannya tersebut ke pasar-pasar rakyat (pasar tradisional) seperti kedaerah Padang, Pekan Baru, Dumai, Duri, Sijunjung, Taluak Kuantan, Batam, dan daerah-daerah lain. Biasanya mereka pergi berdagang 1- 2 kali dalam seminggu dan ada juga yang mengirim dagangannya kepada pedagang yang berada didaerah lainnya seperti ke Batam, Jakarta, dan lain-lain.

Selain itu, ada jugamasyarakat di Kenagarian Tabek Patah yang bekerja dalam bidang jasa dan keterampilan seperti tukang, angkutan (sopir/ojek), pangkas rambut/salon kecantikan, montir, dan jasa lain-lain. Akan tetapi profesi ini relatif kecil jumlahnya dibanding dengan bertani dan PNS.

## **5. Agama dan Pendidikan Masyarakat**

Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar mayoritas menganut agama Islam. Termasuk di Kenagarian Tabek Patah ini seluruh masyarakatnya menganut agama Islam. Masyarakat di Nagari ini terlihat antusias dalam hal menuntut ilmu agama. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa pengajian yang dilakukan secara rutin. Pengajian yang dilaksanakan secara rutin di nagari ini waktunya bervariasi. Ada yang dilaksanakan setiap malam Senin, ada yang dilaksanakan setiap malam Selasa dan malam Rabu, yaitu dengan mendatangkan seorang ustadz, pengajian ini dilakukan di masjid, mushalla, atau surau-surau yang ada di Kenagari Tabek Patah. Biasanya pengajian-pengajian yang dilaksanakan di nagari ini adalah pengajian mingguan, artinya pengajiannya diadakan sekali seminggu, yaitu pada malam-malam tertentu.

Nagari Tabek Patah mempunyai 10 buah surau peribadatan yang terdiri dari 2 buah masjid dan 8 buah mushalla/surau/langgar, yang tersebar di 4 jorong yang berada di Nagari Tabek Patah ini.

Dalam bidang pendidikan, Kenagarian Tabek Patah terdapat 3 buah PAUD, 2 buah TK, 4 buah SD, dan 1 buah SMA, sementara lembaga pendidikan agama (TPA/TPSA) ada 12 buah. Ini dapat dilihat dari tabel dibawa ini:

**Tabel 4.5**  
**Lembaga Pendidikan**

	<b>Jenis Lembaga Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
	PAUD	3 buah
	TK	2 buah
	SD/Sederajat	4 buah
	SMA	1 buah
	TPA/TPSA	12 buah
	<b>Jumlah</b>	<b>22 buah</b>

*Sumber: RPJM-Nagari Tabek Patah Thn. 2017-2023*

Pendidikan masyarakat di Nagari ini hanya sampai SMA, walaupun ada yang kuliah bisa dikatakan hanya sebagian kecil dan ada juga yang hanya tamat SD. Hal ini disebabkan biaya yang sangat besar untuk melanjutkan keperguruan tinggi dan kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Mereka beranggapan sekolah tinggi-tinggi sampai ke jenjang perguruan tinggi tidak ada gunanya, karena nantinya akan bertani juga akhirnya.

Biasanya setelah menempuh SMA atau sekolah yang sederajat dengannya. Maka bagi orang tua yang mampu akan menguliahkan anaknya, sementara bagi yang tidak mampu, mereka akan berusaha mencari pekerjaan walaupun dengan jalan merantau. Bagi yang menetap dikampung dan belum mendapatkan pekerjaan terpaksa harus ikut orang tuanya kesawah atau ke ladang. Disamping itu ada juga yang tidak bekerja sama sekali atau pengangguran.

Namun, keadaan seperti itu sekarang sudah cukup menggembirakan karena dengan semakin membaiknya kehidupan ekonomi masyarakat di kenagarian ini dan dengan pemahaman yang diberikan oleh niniak mamak dan tokoh masyarakat, sekarang sudah banyak yang tamat SLTA yang melanjutkan kejenjang perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, meskipun sekarang belum tamat dan masih dalam masa pendidikan.

Adapun jumlah penduduk Nagari Tabek Patah berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	625 orang
2	Tamat SD	239 orang
3	Tamat SMP	434 orang

4	Tamat SLTA	988 orang
5	Tamat Akademik	115 orang

*Sumber: RPJM-Nagari Tabek Patah Thn. 2017-2023*

## 6. Kondisi sosial

### a. Bidang Pemberdayaan SDM Nagari Tabek Patah

#### a) Pertanian ( terdapat 38 kelompok tani )

Tanaman Hortikultura merupakan tanaman yang mempunyai prospek yang sangat bagus dikembangkan di Nagari Tabek Patah, karena dilihat dari pemasaran hasil pertanian tersebut, pemasarannya dapat menjangkau daerah diluar Propinsi Sumatera Barat yakni Propinsi Riau, Jambi dan daerah lainnya sehingga Nagari Tabek Patah dapat dijadikan sentral tanaman hortikultura. Selain itu Guna memaksimalkan sumber daya pertanian di Nagari Tabek Patah telah terbentuk 28 kelompok tani, 2 gabungan kelompok tani, 2 kelompok wanita tani , 2 kelompok Nagari Primma, 1 kelompok pengrajin gula tebu dan 1 kelompok tani sutra alam.

Sebagai daerah yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi serta didukung oleh cuaca yang memungkinkan ditambah lagi dengan kondisi Nagari Tabek Patah dengan ketinggian±1. 000 meter dari permukaan laut merupakan daerah yang cocok untuk usaha pertanian terutama tanaman-tanaman muda yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan seperti cabe, tomat, sawi, buncis, jagung, terong dan lain-lain.

Meskipun daerah ini sangat cocok sebagai lahan pertanian, pada bidang pertanian usaha masyarakat sangat bergantung pada iklim dan musim.Pada musim hujan komoditi yang dihasilkan berupa padi sedangkan pada musim kemarau mereka menanam sayur-mayur, terong, buncis, cabe, tomat, dan lain-lain.Akibat terjadinya perubahan iklim dan musim ini, terkadang panen masyarakat sering terganggu, sehingga komoditi yang tetap dihasilkan sepanjang tahun hampir tidak ada.

Untuk mengetahui lebih rinci hasil pertanian yang terdapat di Kenagarian Tabek Patah, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 4.7**

**Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas**

No	Komoditi	Luas	Hasil
1	Jagung	30 Ha	5 Ton/Ha
2	Kacang Tanah	20 Ha	1 Ton/Ha
3	Kacang Panjang	5 Ha	1 Ton/Ha
4	Ubi Kayu	10 Ha	15 Ton/Ha
5	Cabe	50 Ha	2 Ton/Ha
6	Buncis	35 Ha	2 Ton/Ha
7	Bawang Merah	3 Ha	1 Ton/Ha
8	Tomat	10 Ha	10 Ton/Ha
9	Sawi	20 Ha	1 Ton/Ha
10	Kentang	30 Ha	10 Ton/Ha
11	Kubis	65 Ha	15 Ton/Ha
12	Terong	45 Ha	10 Ton/Ha
13	Padi Sawah	160 Ha	4 Ton/Ha
14	Tebu	30 Ha	5 Ton/Ha
15	Ubi Jalar	40 Ha	18 Ton/Ha
16	Casiavera	20 Ha	0,5 Ton/Ha

*Sumber: Daftar isian data dasar profil Nagari Tabek Patah Thn. 2019*

Nagari Tabek Patah juga memiliki potensi besar di bidang tanaman hortikultura. Tanaman tersebut mempunyai prospek yang sangat bagus dan pemasarannya sudah menjangkau daerah diluar provinsi, yakni Riau, Jambi, Jakarta, Batam, dan daerah lainnya, sehingga lima atau sepuluh

tahun kedepan nagari ini dapat dijadikan sentral pengekspor tanaman holtikultura.

Upaya untuk menjadikan Nagari Tabek Patah sebagai sentral tanaman holtikultura tersebut telah didukung dengan sumber daya pertanian di Nagari Tabek Patah. Saat ini sudah tercatat 26 kelompok tani, dua gabungan kelompok ini, empat kelompok tani wanita, satu kelompok pengrajin gula tepu dan satu kelompok tani sutra alam. Kelompok-kelompok tersebut tersebar di empat jorong di Kenagarian Tabek Patah yang dipandu dan dibina tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) nagari dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan (BPK) Kecamatan Salimpaung.

#### b) Perdagangan

Walaupun sebagian kecil dari penduduk Nagari yang bekerja disektor ini, tetapi mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian Nagari khususnya bagi petani karena pada umumnya perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang adalah pendistribusian komoditi hasil pertanian masyarakat keluar daerah yang meliputi daerah Riau, Jambi dan sekitarnya. Selain perdagangan dibidang hasil pertanian juga terdapat perdagangan lain yang terdiri dari Hasil Perkebunan (seperti : Kulit Manis dan Kakao) , Barang Harian, dan lain-lain.

#### c) Pariwisata

Pada saat ini sektor pariwisata merupakan potensi yang cukup menjanjikan bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat Nagari Tabek Patah. Selain nagari Tabek Patah mempunyai Objek Wisata Panorama Alam yang telah dikelola oleh Nagari, namun sayangnya karena adanya beberapa kendala dalam Nagari (persoalan peraturan dan batas wilayah panorama) membuat objek wisata potensial ini belum bisa memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan Nagari saat ini. Selain itu Nagari Tabek Patah juga mempunyai potensi wisata lain yang membutuhkan

pengembangan. Potensi tersebut antara lain : Talago Aia Pakih dan Talago Aia Taganang, Industri makanan yakni Pisang Sale dan Bubuk Kopi.

Saat ini Nagari Tabek Patah juga sedang berusaha untuk mengembangkan potensi wisata lain yaitu Daerah Agro Wisata yang terdapat diorong Koto Alam dan Panorama alam batu dindiang yang tidak kalah indahnya dari panorama yang telah ada. Juga pengembangan objek wisata Aia Taganang. Jika dilihat dari banyaknya potensi wisata yang terdapat di Nagari ini, Nagari Tabek Patah dapat dikembangkan menjadi Nagari tujuan wisata baik domestik maupun mancanegara. Dengan berkembangnya potensi tersebut dapat dipastikan ekonomi masyarakat juga ikut berkembang khususnya usaha dibidang kerajinan tangan dan industri rumah tangga.

#### d) Peternakan

Pada sektor peternakan masyarakat Nagari Tabek Patah cukup banyak yang memelihara ternak sapi/kerbau, kambing dan ayam sebagai usaha sampingan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga bahkan sebagai usaha utama.

Dalam pengembangan ekonomi kemasyarakatan dibidang peternakan, Pemerintahan Nagari sejak tahun 2003 telah membudidayakan ternak sapi yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat dengan sistem persentase. Dilihat dari pengembangannya pengelolaan yang dilakukan sudah cukup baik dan cukup memberikan kontribusi bagi nagari dan perekonomian masyarakat khususnya pemelihara sapi.

- b. Jumlah Penduduk yang Disabilitas terdapat 3 perempuan yang disabilitas di Nagari Tabek Patah

## **B. Pelaksanaan isteri yang disabilitas dalam mengemis(meminta-minta)**

Pemenuhan nafkah keluarga memang harus diupayakan sedemikian rupa sebab nafkah merupakan salah satu tonggak berdirinya sebuah keluarga. Banyak ahli menyebutkan bahwa nafkah merupakan unsure yang relative cukup penting bagi berdiri dan kokonya sebuah keluarga. Tidak jarang keluarga tergelincir di dalam percekocokan bahkan sampai terjatuh dalam jurang perceraian karena tidak mampu mencari nafkah. Bahkan, pentingnya pemenuhan nafkah ini tidak hanya diakui oleh ahli Islam saja, tetapi para pemikir Barat juga memandang nafkah sebagai salah satu yang mesti diakuinya, seperti keterangan August Cont, bahwa laki-laki menempati posisi sebagai pihak yang wajib memberikan nafkah kepada wanita sebab menjadi bagian Hukum alam. Dengan begitu, nafkah adalah bagian dari unsure penyokong berdirinya bangunan rumah tangga. Pada tataran idealita, setiap orang harus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi nafkah keluarga. Dalam kondisi ini, tidak ada perbedaan antara orang normal secara fisik maupun orang dengan kekurangan fisik seperti penyandang disabilitas, semuanya sama-sama wajib untuk mengupayakan nafkah keluarganya.

Terdapat ragam tanggapan atau persepsi dari masyarakat tentang upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga, khususnya melalui cara mengemis. Di satu sisi, tuntutan untuk mendapatkan pekerjaan terkadang sangat sulit didapatkan, di sisi lain kebutuhan untuk hidup tak pernah sekalipun hilang selama manusia masih hidup. Akibatnya beberapa disabilitas memilih untuk mengemis demi mempertahankan hidupnya meskipun sebenarnya mengemis tidak layak disebut sebagai pekerjaan. Penyandang disabilitas yang melakukan upaya mengemis dalam memenuhi kebutuhan keluarga saat ini sudah dibilang sebagai satu fenomena.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu isteri penyandang disabilitas yang bernama SR umur 41 tahun pada 24 Desember 2021 pukul 15.00 WIB. Beliau mengatakan bahwa hal yang dapat beliau lakukan mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan hidup hanyalah dengan cara mengemis (meninta-minta)

karena keterbatasan fisik (hilangnya satu tangan akibat kecelakaan). Karena tanpa salah satu tangan beliau tidak bisa melakukan pekerjaan yang lainnya. Dan suami juga tidak bertanggung jawab dengan kewajibannya sebagai seorang suami, yang mana disini suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan malah menunggu hasil dari isteri yang mencari nafkah dengan cara mengemis dan di pergunakan untuk berjudi di warung terdekat dengan rumahnya. Proses mencari nafkah dengan cara mengemis (meminta-minta) ini sudah beliau lakukan sejak 2013 sampai sekarang semenjak kecelakaan yang menghilangkan satu tangann. Beliau mencari nafkah dengan cara mengemis (meminta-minta) dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Dan Minggu mulai dari jam 07.30- 17.00 WIB .semua ini dilakukan karena kebutuhan rumah tanganya yang besar dan juga tidak bisa bekerja selain meminta-minta atau mengemis ke pasar-pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan isteri disabilitas lainnya yang bernama SI umur 45 tahun pada 25 Desember 2021 pukul 18.00 WIB. Hal yang sama juga diungkapkan olehnya, sebagai seorang penyandang disabilitas akibat kecelakaan yang mengharuskan salah satu tangan kiri beliaudi amputasi, dengan keadaan yang demikian beliau tidak hanya duduk-duduk saja menunggu pemberian nafkah dari suami, karna jika hanya menunggu dari suami belum tentu kebutuhan nafkah keluarga kami terpenuhi, tanag atau lading yang dimiliki untuk mencari nafkah tidak luas hanya memiliki sebidang tanah dan suami juga tidak sepenuhnya bekerja diladang tersebut, karna suami lalai akan kewajibannya sebagai mencari nafkah suami bekerja hanya setengah hari dan selebih nya malah ngumpul dan main bersama teman atau tetangga yang berada disekitaran rumah. Maka dari itu beliau juga membantu suaminya dalam mencari nafkah, setiap harinya beliau pergi kepasar-pasar untuk mengemis (meminta-minta) dari jam 07.30 WIB- samapai jam 16.00 WIB.Dengan mengemis ke pasar-pasar maka kebutuhan keluarganya terpenuhi dan tidak lagi terkendala dengan perekonomian yang rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan isteri disabilitas lainnya yang bernama YI umur 50 tahun pada 28 Desember 2021 pukul 17.00 WIB. Hasil wawancara dengan beliau, sebagai seorang penyandang disabilitas yang dialami dari sejak lahir ini membuat beliau harus mencari sumber kehidupan atau pendapatan rumah tangganya dengan cara mengemis ke pasar-pasar terdekat dengan tempat tinggalnya dan setiap hari di dampingi oleh suaminya, karena kekurangan kedua tangannya sulit untuk melakukan aktifitas, seperti menjalankan ember sumbangan, pergi ke kamar mandi, makan dan sebagainya. Dengan didampingi oleh suaminya maka pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya bisa tertolong dengan adanya suami. Dan suami pun tidak memiliki pekerjaan lain dikarenakan lading pekerjaan tidak ada atau sawah yang mau digab juga terbatas dan bekerja sebagai petani pun tidak dikuasainya, tidak ada lagi jalan untuk mencari pekerjaan selain mengikuti isterinya mengemis dan membantu sang isteri dalam mencari nafkah sebagai pengemis. Dengan mengikuti sang isteri mengemis kebutuhan keluarganya terpenuhi dan mencukupi kehidupan sehari-harinya. Pekerjaan ini dilakukan setiap harinya mulai dari jam 07.30 sampai 15.00 WIB.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami seorang isteri penyandang disabilitas di Nagari Tabek Patah ikut dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Walaupun sudah memiliki seorang suami namun lalai dalam tanggung jawabnya dalam memenuhi nafkah bagi keluarga. Tugas dan tanggung jawab suami menurut pasal 80, 81, dan 82 KHI yaitu, Dalam pasal 80 mengatakan suami adalah pembimbing bagi isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu dengan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa. Kemudian sesuai dengan penghasilan suami wajib menanggung nafkah

kiswah dan tempat tinggal bagi isteri, kemudian biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak. Dan kewajiban suami dapat gugur apabila isteri membangkang atau nusyuz.

Kemudian pasal 81 yang mengatakan bahwa suami wajib menyediakan tempat tinggal dan kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang dalam masa iddah. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah atau dalam iddah wafat. Kemudian tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menata dan tempat mengatur ala-alat rumah tangga. Terakhir suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun alat penunjang lainnya.

Selanjutnya dalam pasal 82 yaitu kewajiban yang memiliki isteri lebih dari satu orang adalah memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isterinya dengan adil dan seimbang menurut isteri kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Kemudian dalam hal rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut sudah tertera dengan jelas tugas dan tanggung jawab seorang suami. Di Nagari Tabek Patah seorang isteri disabilitas harus ikut dalam pemenuhan nafkah dengan cara meminta-minta (mengemis) ke pasar-pasar dalam keadaan yang disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga Informan tersebut dapat dijelaskan bahwa faktor isteri meminta-minta adalah karena kebutuhan rumah tangga besar, tidak bisa bekerja selain meminta-minta atau mengemis, karena suami berjudi, lahan pertanian atau lahan untuk bekerja sedikit, dan juga salah satu suami ikut mengiringi isteri dalam meminta-minta atau mengemis. Disebabkan karena hasil mengemis yang di dapat lebih besar dari hasil yang didapatkan dari bekerja di sawah dan lading. Motifasi isteri disabilitas dalam

mengemis karena ingin hidup yang berkecukupan dan juga ingin memiliki rumah tangga yang layak seperti orang normal.

### **C. Peran ninik mamak terhadap isteri disabilitas yang mengemis dalam mencari nafkah**

Peran dan tanggung jawab ninik Mamak adalah saudara laki-laki dari pihak ibu. System adat kemasyarakatan tercermin dalam pepatah adat *kemenakan beraja ke mamak, mamak beraja ke penghulu, penghulu beraja kepada alur dan patut*. Alur dan patut berdisi sendiri yang berarti bahwa kemenakan tunduk kepada mamaknya (Navis, 1986:130). Mamak akan tunduk kepada ninik mamak (penghulu), sedangkan penghulu tunduk kepada keputusan musyawarah. Musyawarah berpedoman pada kebenaran (alur dan patut). Pepatah adat itu menginformasikan bahwa system kemasyarakatan minangkabau mempunyai hirarki yang saling berkaitan. Mamak merupakan hirarki terbawah dan system kemasyarakatan itu memiliki hubungan yang sangat kuat sekali.

Kekuatan hubungan antara mamak dan kemenakan itu tertuang dalam bentuk tugas dan tanggung jawab seorang mamak terhadap kemenakannya. Mansoer menambahkan bahwa seorang ninik mamak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hidup dan kehidupan para kemenakannya. Gambaran hubungan antara mamak dan kemenakan juga dapat diketahui dari sikap dan kepribadian. Setiap kepribadian Minangkabau pada zaman dahulu selalu dikaitkan dengan eksistensi mamaknya. Keberhasilan dan kebaikan kemenakan merupakan kebanggaan mamak, akan tetapi kegagalan dan keburukan kemenakan juga merupakan aib mamak (Mansoer, 1970 : 8).

Masyarakat Minangkabau menamakan system kemasyarakatannya sebagai masyarakat yang berketurunan ibu (Nasroen, 1971:15). Sesuai dengan system kemasyarakatan yang menganut system keturunan menurut garis ibu, kemenakan merupakan tanggung jawab mamaknya. Gambaran tentang hubungan mamak dan kemenakan itulah dijelaskan Abdoel Moeis dalam novelnya yang berjudul salah

asuhan. Gambaran hubungan antara mamak dan kemenakan itu tersisip dalam suatu ikatan cerita yang utuh.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nasir atau Datuk Gindo Simarajo sebagai ninik mamak kaum suku Caniago pada Minggu 25 Desember 2021 Pukul 16:10 WIB. Peran mamak dalam kehidupan tradisional Minangkabau tidak luput dari aspek tata kelakuan dalam kehidupan mamak dan kemenakan terlihat dalam bidang pendidikan, ekonomi, social dan budaya (hasil wawancara dari ninik mamak).

- a. Mamak bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan formal dan pendidikan agama kemenakannya. Pola tingkah laku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan masalah pendidikan ini bahwa mamak selalu menanyakan perkembangan jalannya pendidikan, ekonomi, social, dan budaya kemenakannya.
- b. Mamak juga menyelenggarakan latihan keterampilan bagi kemenakannya dalam hal yang berhubungan dengan adat istiadat, seperti melakukan persembahan dan pidato adat istiadat dalam pertemuan tidak resmi.
- c. Mamak juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan kerumah tangga kemenakannya yang telah dewasa, antara lain bagaimana hidup berumah tangga dan pemenuhan kebutuhan ekonomi kemenakannya.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Nasir atau Datuk Gindo Siamrajo sebagai ninik mamak kaum suku Payobada di atas, dapat disimpulkan bahwa ini berhubungan dengan kasus kemenakan yang pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan cara mengemis (meminta-minta) karena keterbatasan fisik (disabilitas). Beliau mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah tanggung jawab saya sebagai mamak dalam kesejahteraan hidup kemenakan, namun dengan perkembangan zaman dan keterbatasan ekonomi yang saya miliki saya juga tidak sanggup untuk membantu kemenakan saya. Dan dengan berat hati saya menerima pekerjaan

kemenakan saya dengan cara meminta-minta ke pasar-pasar karna tidak ada yang bisa dilakukan selain mengemis tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tamburin atau Datuk Bilang sebagai ninik mamak kaum suku Payobada pada Selasa 28 Desember 2021 Pukul 14:50 WIB. Peran mamak dalam kehidupan rumah tangga kemenakannya adalah membantu dan menasehati kemenakannya, datuk Bilang menyebutkan bahwa rumah tangga kemenakannya merupakan tanggung jawabnya akan tetapi kemenakan yang disabilitas tidak mau dinasehati dan tetap dengan pilihannya sebagai pengemis karena dengan mengemis kebutuhan keluarga dan anak-anaknya terpenuhi. Dan datuk bilang juga tidak ada pilihan lain selain memberi izin kemenakannya untuk mengemis demi kelangsungan dan kesuksesan anak kemenakannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Arif atau Datuk Kuniang sebagai ninik mamak kaum suku parikcancang pada Kamis tanggal 31 Desember 2021 pukul 19:34 WIB. Ninik mamak dari ibu Yani ini tidak berperan sama sekali terhadap kehidupan kemenakannya. Datuk Kuniang ini hanya diam dan membiarkan kemenakannya mencari nafkah dengan cara mengemis atau meminta-minta ke pasar-pasar. Karena memang tidak ada lagi jalan untuk ibu Yani dan suami untuk mencari nafkah selain meminta-minta atau mengemis ke pasar-pasar. Dengan kehilangan kedua tangan susah untuk melakukan pekerjaan seperti mana layaknya orang normal dan begitu juga dengan suami yang mengiringi isteri sebagai pembantu isteri dalam mengemis karna tanpa kehadiran seorang suami sang isteri yang disabilitas susah untuk melakukan semua hal. Maka dari itu mamak tidak memiliki pilihan lain selain membiarkan kemenakannya untuk mengemis.

Posisi ninik mamak, Setiap orang dalam keluarga matrilineal di Minangkabau menjadi anggota dari suatu kelompok yang terdiri dari ibu, ibunya, saudara perempuannya, saudara laki-laki dan perempuan lainnya, prinsip dasar dalam keluarga matrilineal bertumpu pada ikatan keluarga melalui garis

keturunan ibu dan kaum perempuanlah penerus keturunan. Garis keturunan dalam suku Minangkabau mempunyai arti dalam pewarisan harta pusaka. Meskipun kelompok keluarga di Minangkabau menelusuri keturunan melalui garis keturunan ibu, namun kelompok ini membiarkan laki-laki mengawasi masalah-masalah kelompok keturunan dengan melakukan control sebagai saudara laki-laki ibu yang disebut dengan mamak. Di dalam kehidupan keluarga rumah gadang atau keluarga saparuik, mamak serta anggota keluarga lainnya di pimpin oleh mamak yang dituakan karena kecerdasan, umur, serta pandai dari yang lainnya (Naim, 1984:31).

Secara umum mamak atau saudara laki-laki ibu berperan dalam mengurus kepentingan anggota keluarga yang tinggal bersama di rumah gadang termasuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, membimbing anak dan kemenakan, melaksanakan upacara adat, menyelesaikan masalah serta kepada keluarga yang mewakili keluarga di luar rumah gadang. Adat Minangkabau memberikan kekuasaan kepada saudara laki-laki ibu yang disebut mamak untuk menegakkan norma-norma yang diharapkan dipatuhi oleh warga kaumnya, atau kemenakannya (Bachtian, 1963:64).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami tugas dan tanggung jawab Ninik Mamak dalam kehidupan tradisional Minang Kabau, mamak bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan formal dan pendidikan agama kemenakannya, mamak juga menyelenggarakan latihan keterampilan bagi kemenakannya dalam hal yang berhubungan dengan adat istiadat, dan mamak juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan berumah tangga kemenakannya yang telah dewasa. Dalam mengatur rumah tangga kemenakannya mamak juga harus memperhatikan kehidupan rumah tangga kemenakannya terutama bagi kemenakan yang disabilitas atau tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Bagi perempuan di minang kabau ini khususnya di Nagari Tabek Patah menurut Hukum Adat dari dahulunya, perempuan mendapat keistimewaan sendiri di Minang Kabau. Khusus bagi

perempuan yang disabilitas seharusnya mendapatkan perhatian yang istimewa dari perempuan-perempuan yang hidup normal, karena dengan keterbatasan fisik tersebut sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan rumah tangganya.

Berdasarkan hasil wawancara dari ke tiga ninik mamak tersebut 2 Keluarga dan ninik mamak dari isteri yang disabilitas mempunyai rasa perhatian dan tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan dan kebutuhan keluarga atau kemenakannya. Akan tetapi dengan kondisi ekonomi ninik mamak yang rendah membuat mamak tidak bisa membantu kemenakannya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan mamak dengan terpaksa memberi izin kemenakannya dalam pencari nafkah sebagai pengemis karena tidak ada lagi jalan keluarnya selain dengan memberi izin kemenakannya. Dan satu ninik mamak yang membiarkan dan tidak memperhatikan kemenakan yang mencari nafkah sebagai mengemis atau meminta-minta ke pasar-pasar, dan malah member isin kepada kemenakannya untuk menafkahi keluarganya.

#### **D. Analisis Hukum Islam Terhadap Isteri Disabilitas yang Mengemis dalam Mencari Nafkah**

Setelah terjadinya akad nikah atau pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, maka akan muncul hak-hak dan kewajiban di antara keduanya. Kewajiban dan hak masing-masing pasangan tersebut ada untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga mereka. Demikian halnya pada perkawinan seseorang yang mengalami keterbatasan mental atau disabilitas. Mereka mempunyai hak untuk menikah, setelah perkawinan mereka pun ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu kewajiban seorang suami untuk memenuhi nafkah keluarganya. Menjadi sebuah pertanyaan apakah seorang isteri yang disabilitas mampu melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi nafkah keluarganya. Namun sebelumnya akan dibahas hak dan kewajiban seorang suami pada umumnya setelah menikah.

Kewajiban memenuhi nafkah dalam Islam timbul dari berbagai sebab. Salah satunya dengan terjalinnya ikatan perkawinan. Kewajiban mencari nafkah tersebut secara jelas dalam Islam disebutkan merupakan kewajiban seorang suami. Seorang suami ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga.

Oleh karena itu suami wajib menanggung seluruh kebutuhan isteri dan anak-anak menurut kesanggupannya. Sedangkan penyandang disabilitas juga tidak dilarang menikah dengan syarat mendapatkan izin dari walinya. Maka isteri penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah secara otomatis terganggu karena keterbatasannya.

Di dalam kaidah hukum taklifi orang yang tidak mempunyai kesempurnaan akal, tidak dapat disebut sebagai mukallaf. Penyandang disabilitas tidak mempunyai kemampuan seperti orang normal dalam berfikir, yang dalam Hukum Islam kemampuan disebut ahliyyah. Para isteri penyandang disabilitas juga tidak dapat disebut ahliyyah al-ada' al-kamilah karena tidak mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna. Jadi semua perbuatan yang penyandang disabilitas lakukan itu batal secara hukum. Termasuk isteri disabilitas sebagai mencari nafkah utama dalam keluarga juga gugur karena keterbatasan yang meraka miliki.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa para isteri penyandang disabilitas di Nagari Tabek Patah juga bekerja, sebagai salah satu indikasi menunaikan kewajiban memenuhi nafkah keluarganya dengan cara mengemis ke pasar dan warung-warung terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyebab isteri melakukan mengemis tidak sesuai dengan surat At-Talaq ayat 7:

لَا نَفْسًا اللَّهُ يَكْلِفُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا أَتَاهُ مِمَّا فَلْيَنْفِقْ رِزْقَهُ عَلَيْهِ قُدْرَتِهِ مِمَّنْ سَعَتِهِ مِمَّنْ سَعَتِهِ ذُو لِيْنَفِقْ

﴿يُسْرًا أَوْ اسْرًا وَعَدَدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُهَا مَا آ

*Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah*

*memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Tinjauan Hukum Islam terhadap isteri disabilitas yang bekerja sebagai pengemis untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari seorang suami yang pejudi tidak dibenarkan dalam Hukum Islam, karena bertentangan dengan ayat diatas. Yang mana ayat diatas menjelaskan kewajiban nafkah dibebankan kepada suami bukan kepada isteri. Dan pekerjaan suami sebagai pejudi juga tidak dibenarkan dalam Hukum Islam. Sama halnya dengan isteri disabilitas mencari nafkah sebagai pengemis dengan alasan pendapatan suami yang bekerja sebagai petani tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya atau kebutuhan hidup sehari-harinya. Hukum Islam tidak membenarkan karna tidak sesuai dengan yang dijelaskan surat At-Talaq ayat 7 diatas, yang mana suami member nafkah sesuai dengan kemampuan suami lahir dan batin. Juga tidak dituntut suami untuk memberikan kemewahan terhadap istrinya akan tetapi hanya memberikan kewajiban sesuai dengan kemampuan suami. Tinjauan Hukum Islam terhadap suami yang mendampingi istri sebagai pengemis juga tidak dibolehkan dalam Islam, karena pekerjaan mengemis itu tidak dibenarkan dalam Hukum Islam. Karena tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah seperti yang dijelaskan dalam hadis yang artinya.

*“Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan”.*

Maksudnya adalah apabila antara menghilangkan sebuah kemadharatan dengan yang membawa kemaslahatan atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemadharatan, kecuali madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan. Sedangkan dalam kasus diatas tidak terdapat maslahat tetapi madharatnya yang banyak. Maka dapat dijelaskan bahwa

istri yang bekerja sebagai pengemis tidak dibolehkan dalam islam karena terdapat banyak madharatnya.

Kemudian kebutuhan setiap manusia itu sama, dimana ada kebutuhan dharuryat baik bersifat primer maupun sekunder. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan terancam keselamatan hidup manusia baik dunia ataupun akhirat. Karena ada terdapat lima pokok kebutuhan manusia yaitu *hifdu al-din* (menjaga agama), *Nifdu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdu al-aql* (menjaga akal), *hifdu al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdu al-mal* (menjaga harta).

Mengenai hifsu nafs, yaitu menjaga jiwa bahwa seorang mengalami disabilitas yang didapat setelah menikah ia memiliki hak untuk mempertahankan keluarganya dan berhak sebagaimana manusia hidup layak pada umumnya. Serta yang dimaksud konsep hifdu nafs dalam wujud ini adalah sebagaimana seorang normal dalam sebuah hubungan keluarga seperti biasanya mempertahankan keluarganya dan memiliki keturunan maka penyandang disabilitaspun berhak menjalankannya sebagaimana orang normal tersebut. Kemudian keluarga harus memberikan pemberdayaan dan memberikan hak-haknya sesuai UU disabilitas tahun 2016.

Dalam Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas No 8 Tahun 2016, Mengenai Hak penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat (3) huruf (b) menyatakan bahwa: ``Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah``. Huruf (c) “ penghormatan rumah dan keluarga”. Kemudian huruf (d) ``Mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga``. Huruf (e) ``Dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, suratmenyurat, dan membentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan``.

Maka terlalu sempit mengartikan hifdu nafs sebagai kebutuhan pokok seperti makan dan minum saja. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memberlangsungkan hidupnya dan mereka juga punya harapan hidup sebagaimana manusia lainnya. Oleh karena itu memelihara jiwa atau disebut

sebagai hifdzu nafs itu penyandang disabilitas harus diberikan dan disediakan aksesibilitas, konseling maupun terapi agar kehidupan rumah tangga dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Islam diturunkan untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang damai dan penuh kasih sayang (rahmatan lil alamin). Memiliki rumah tangga yang bahagia dan memiliki kedamaian merupakan keinginan atau cita-cita semua orang. Namun untuk mewujudkan keluarga yang bahagia bukan merupakan hal yang mudah tetapi untuk mendapatkan keluarga yang bahagia banyak rintangan dan juga adanya perjuangan yang sangat besar dan usaha yang sangat keras. Untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera banyak yang harus diciptakan, yang sangat penting dalam membangun keluarga ini adalah iman dan takwa yang semata-mata hanya kepada Allah SWT dan bertanggung jawab memenuhi hak dan kewajiban suami dan isteri salah satunya dengan kewajiban mencari nafkah.

Perlu disadari bahwa tidak semua manusia yang terlahir di muka bumi ini dalam keadaan normal. Ada sebagian manusia yang lahir dalam keterbatasan fisik maupun spikis, atau justru awalnya terlahir di dalam keadaan yang normal kemudian menjadi penyandang disabilitas akibat sakit atau kecelakaan. Dikenagarian Tabek Patah Kecamatan Salimpaung ada beberapa kasus isteri penyandang disabilitas menjadi sumber utama dalam mencari nafkah (mengemis).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa isteri penyandang disabilitas pada tanggal 12 Desember 2021 pada jam 10.00 WIB, mereka mengatakan bahwa sebagai penyandang isteri disabilitas merupakan sebagai sumber utama dalam mencari nafkah yaitu dengan cara mengemis atau meminta-minta di pasar dan warung-warung. Hal tersebut mereka lakukan setiap harinya mulai jam 07.00 WIB sampai jam 15.30. Mereka menjadikan mengemis sebagai sumber utama dalam mencari nafkah karena mereka mengalami kecelakaan. Sehingga dengan keterbatasan fisik yang mereka alami mereka di jadikan sumber utama dalam

mencari nafkah dan suami tidak lagi mencari nafkah dan hanya mengandalkan kecacatan isteri dalam mencari nafkah sebagai pengemis (hasil wawancara).

Di dalam tinjauan Hukum Islam, mengemis adalah suatu perbuatan yang dilarang atau paling tidak Islam tidak menganjurkan mengemis sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan. Namun demikian, larangan mengemis itu tidak berlaku dalam setiap kondisi, artinya, ada kondisi-kondisi di mana mengemis dapat dibenarkan ketika berada dalam kondisi darurat. Dalam konteks ini, relative cukup umum diketahui bahwa situasi darurat membolehkan suatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan dalam situasi normal. Dengan begitu, kondisi darurat menjadi satu pijakan dasar dibolehkannya mengemis.

Tidak ada agama yang memuliakan dan menjunjung derajat kaum perempuan seperti agama Islam. Islam telah memuliakan perempuan dengan menganggapnya sebagai manusia, anak, isteri, ibu dan anggota masyarakat. Selain itu, perempuan sebagaimana dikatakan juga merupakan separo dari laki-laki. Hanya saja tugas perempuan yang pertama dan utama yang tidak diperselisihkan lagi ialah mendidik generasi baru agar berilmu dan beriman. Selain mendidik generasi tugas perempuan ialah memelihara rumah tangganya, membahagiakan suaminya dan membentuk keluarga yang bahagia yang tentram dan damai, penuh cinta dan kasih sayang.

Namun demikian perempuan yang bekerja diluar rumah diharamkan syara', karena tidak ada seorangpun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash syara' yang sahih periwayatannya dan syarih (jelas) petunjuknya. Selain itu pada dasarnya segala sesuatu dan semua tindakan itu boleh sebagaimana yang telah dimaklumi.

Selain itu, terkadang Pihak keluarga membutuhkan perempuan untuk bekerja, seperti membantu pekerjaan suami, anak-anak, dan saudaranya. Masyarakat juga memerlukan pekerja perempuan seperti dalam mengobati dan merawat orang-orang perempuan, mengajar anak perempuan, dan kegiatan lain yang memerlukan tenaga khusus perempuan. Syariat membolehkan wanita bekerja asalkan

iamematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agama, diantaranya syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. Hendaklah pekerjaan itu disyariatkan, artinya pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram baginya, seperti wanita bekerja untuk menafkahi suami dan anak-anaknya tanpa ada keiklasan dari dalam dirinya.
- b. Memenuhi adab berpakaian muslimah ketika keluar dari rumah untuk bekerja, dan seorang perempuan juga dituntut untuk menjaga auratnya, adab berbicara, adab berjalan dan gerak-gerik dalam melakukan aktivitas agar tidak mendatangkan kemudharatan kepadanya.
- c. Jaganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya (Yusuf Al-Qaradhawi , 1995)

Isteri yang disabilitas sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dan suami malah menunggu hasil dan dipergunakan untuk berkumpul dan berjudi di warung-warung, suami yang ikut mendampingi dan juga suami yang ikut bekerja sebagai petani tetapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal ini dilarang didalam Al-Qur'an yang mana kewajiban memberi nafkah itu merupakan kewajiban dari seorang suami. Sebagai mana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Talak ayat 7:

إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُلُ لَا اللَّهُ ۗ إِنَّهُ مِمَّا فَلْيُنْفِقْ رِزْقَهُ ۗ عَلَيْهِ قُدْرَةٌ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ مِّنْ سَعَةٍ ذُو لِيُنْفِقْ  
 يُسْرًا ۗ عَسْرًا ۗ عَدَّ اللَّهُ سَيِّجَعَلْ ۗ اتَّهَمَا ۗ

*Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Berdasarkan ayat diatas dapat dijelaskan bahwa yang berkewajiban member nafkah ialah suami kepada isteri dengan istilah *Al-Maulud* lalu artinya pemilik anak yang dilahirkan. Dan maksud ayat diatas yang menyuruh member nafkah dengan cara yang makruf ialah menurut kelayaan dan keputusan yang tidak hanya sesuai dengan konteks masyarakat tapi sesuai juga dengan konteks kebutuhan keluarga. Maka isteri yang disabilitas mencari nafkah tidak diboleh dalam Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Isteri penyandang disabilitas di jadikan sebagai sumber utama dalam menafkahi keluarga di Kenagarian Tabek Patah Kecamatan Salimpaung dilakukan dengan cara mengemis dikarenakan keterbatasan gerak fisik atau cacat fisik yang tidak memungkinkan di dalam bekerja sebagaimana orang normal. Faktor penyebab pelaksanaan istri mengemis dikarenakan kebutuhan rumah tangga yang besar, tidak bisa bekerja selain mengemis, dan suami tidak mau bekerja karna berjudi di warung terdekat.
2. Tugas dan tanggung jawab Ninik Mamak dalam kehidupan tradisional Minang Kabau, mamak bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan formal dan pendidikan agama kemenakannya, mamak juga menyelenggarakan latihan keterampilan bagi kemenakannya dalam hal yang berhubungan dengan adat istiadat, dan mamak juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan berumah tangga kemenakannya yang telah dewasa. Dalam mengatur rumah tangga kemenakannya mamak juga harus memperhatikan kehidupan rumah tangga kemenakannya terutama bagi kemenakan yang disabilitas atau tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dan mamak terpaksa mengizinkan kemenakannya mengemis karena tidak ada
3. Menurut hukum Islam, istri yang disabilitas mencari nafkah sebagai pengemis dilarang. Karena bertentangan dengan surat At-Talaq ayat 7 yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban mencari nafkah merupakan hak dan tanggung awab seorang suami bukan kewajiban istri. Pekerjaan isteri mencari nafkah dengan cara mengemis juga dilarang dalam islam karena tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah. Suami tidak dituntut untuk memberikan

nafkah yang mewah dan sempurna akan tetapi suami diwajibkan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka penulis berharap dan menyarankan hal-hal berikut:

1. Masih ditemukan keluarga penyandang disabilitas yang tidak empati dan peduli terhadap kondisinya. Untuk itu, diharapkan agar pihak keluarga penyandang disabilitas itu tetap memperhatikan kebutuhannya agar supaya penyandang disabilitas itu dapat hidup secara layak.
2. Bagi IAIN Batusangkar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan kontribusi keilmuan terkait Hukum Islam terhadap Eksistensi Peralihan Nafkah Suami Terhadap Isteri Disabilitas Sebagai Pengemis di Nagari Tabek Patah. Serta diharapkan dapat menambah referensi terutama mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah.
3. bagi masyarakat di Nagari Tabek Patah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan saran, pemikiran dan informasi agar lebih memperhatikan keluarga disabilitas disekitar mereka

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Abi Bakr al-Qurtubi. (2006). *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an Juz. 21*. Bairul: Mu'assasah Al-Risalah.
- Ahmad Sarwed. (2011). *Ilmu Fiqih*. Jakarta Selatan: Du Publishing.
- Alfin Murtie. (2016). *Ensiklopedia Anak Berkebutuhan Khusus*. Jogjakarta: Redaksi Maxima.
- Amim Al-Barkati. (2003). *Al-Ta Rifat*. Bairul: Dar Al-Katb Al-Ilmiyyah.
- Amir syarifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Usul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Andres Halim. (1999). *Kamus Lengkap 300 Juta: Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Surabaya: Fajar Mulya.
- Bachtiar, Harsya, W (1963). *Masyarakat Desa Minangkabau dalam Koentjaraningrat Masyarakat Desa Masa Kini*, Jakarta: FE Universitas Indonesia
- Departemen Agama R.I. (1991). *Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Instruksi Presiden R.I Nomor 1* .
- Imad Zaki. (2013). *Al-Barudi, Tafsir Al-Quran Al Azim Li Nisa Terj: Tim Penerjemah Pena Jilid 1*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Inpres No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Mansoer, M.D & DKK (1970). *Sejarah Minangkabau*. Jakarta: Bharara.
- Naim, Mochtar (1984). *Sikap dan Perilaku Masyarakat Minangkabau Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Madju.
- Navis.A. (1986). *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan*, Jakarta: PT Pustaka Grafiti Pers.
- Nasroen, M (1971). *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Sayyid Sabiq. (2008). *Fiqih Siunnah Jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Suwarjin. (2012). *Usul Fiqih*. Yogyakarta: Teras.
- Tim Redaksi. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Wabah Al-Zuhaili. (2015). *Al-Fiqih Al-Islami Wa Abdillatul Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani DKK, Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wati Rahmi Ria. (2017). *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Yusuf Al-Qaradhawi. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani .
- Zaenul Mahmudi. (2009). *Sosiologi Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: PT. Lukis Printing Cemerlang .
- Zulkifli. (2013). *Analisis Terhadap Perempuan Bekerja Menurut Hukum Islam* . Batusangkar: Fakultas Syariah .

## JURNAL

- Akmalia, Y. (2018). *Upaya Pasangan suami isteri Disabilitas dalam mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4155/>
- Albani, M. S. (2015). Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan. *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 63–80. [http://repository.uinsu.ac.id/1568/1/pdf\\_jurnal\\_analisis\\_syukri\\_makalah\\_akreditasi\\_nasional.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/1568/1/pdf_jurnal_analisis_syukri_makalah_akreditasi_nasional.pdf)
- Jahidin, A., & -, S. (2017). Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis di Camp Assesment Dinas Sosial DIY. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 6(1), 39–54. <https://doi.org/10.15408/empati.v6i1.9781>
- Judul, P., Difabel, S., Indonesia, G. K., People, D. A., Kamus, M., Bahasa, B., & Maxwell, J. C. (1999). *BAB I*. 1–15.
- Mirwan, Sri Yunarti 2020. *Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pengadilan* <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/elhekam/index>
- Rozali, I. (2017). Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 6(2), 189–202.

<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>

Syahrul, Ninawati (2017). *Jurnal Penelitian Sastra*, vol. 10 No. 1

Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia*, 7(2), 412–434.

Studi, P., & Keluarga, H. (2020). *MENAFKAHI KELUARGA ( Studi Kasus Di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues ) FAKULTAS SYARI ' AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2020 M / 1441 H.*

Umiyati. (2021). *ari cahya kurnia, hukum keluarga*. 4(1), 6.

Y, Y., & Asmara, R. (2020). Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara). *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2606>